

**Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap  
Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campuran Setelah  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  
Kewarganegaraan**

**TESIS**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
**MAGISTER ILMU HUKUM**  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

**OLEH :**

**HENDRO CHANDRA SARAGIH**  
1916010124



**MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN  
TERHADAP ANAK YANG LAHIR HASIL DARI PERKAWINANAN  
CAMPURAN SETELAH UU NO.12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN

NAMA : HENDRO CHANDRA SARAGIH  
N.P.M : 1916010124  
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum  
TANGGAL KELULUSAN : 12 April 2022

**DIKETAHUI**

**DIREKTUR**



Dr. Yohny Anwar, SH.,SE.,MH.,MM

**KETUA PROGRAM STUDI**



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

**PEMBIMBING I**



Dr Henry Aspan, SE., SH., MA., MH.,

**PEMBIMBING II**



Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENDRO CANDRA SARAGIH  
NPM : 1916010124  
Program Studi : Megister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campur Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesis saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 14 April 2022

Yang membuat pernyataan



**Hendro Chandra Saragih**

NPM. 1916010124

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : HENDRO CANDRA SARAGIH  
NPM : 1916010124  
Program Studi : Megister Ilmu Hukum  
Tahun Lulus : 2022  
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campur Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya kehilangan berkas untuk jilid Tesis sebagai kelengkapan untuk penyerahan ke perpustakaan, berkas tersebut antara lain adalah Lembar pengajuan judul “ **Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campur Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**”

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pihak Universitas Panca Budi, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Ketua Program Studi  
Megister Ilmu Hukum



Dr. T. Riza Zarzani, S.H., M.H.

Medan, 14 April 2022  
Yang membuat pernyataan



Hendro Chandra Saragih

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 17 Mei 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur  
 Program Pascasarjana  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRO CHANDRA SARAGIH  
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 6 Agustus 1984  
 Nama Orang Tua : MASRIDIN SARAGIH  
 N. P. M : 1916010124  
 Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA  
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
 No. HP : 081370695885  
 Alamat : Jalan Beringin V No.15 Lk.I, Helvetia Kec, Medan Helvetia  
 Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tinjauan Yuridis tentang Status Kewarganegaraan terhadap Anak yang lahir hasil dari perkawinan campuran setelah UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>6,150,000</b>

Ukuran Toga : **XXL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM  
 Program Pascasarjana

Hormat saya



HENDRO CHANDRA SARAGIH  
 1916010124

atatan :

1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila :
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN TERHADAPANAK YANG LAHIR HASIL DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Hendro Chandra Saragih \*

Henry Aspan \*\*

Vita Cita Emia Tarigan \*\*\*

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dianggap sebagai suatu kemajuan positif karena sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut dianggap menjadi solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang yang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan tesis ini adalah bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan menentukan atau memilih kewarganegaraan jika telah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Asing (Asing) dan seorang ibu Warga Negara Indonesia (WNI), maupun sebaliknya antara ayah WNI dan ibu WNA maka kewarganegaraan anak yang bersangkutan adalah WNI.

**Kata kunci:** hak anak, kawin campur, status kewarganegaraan

\*) Nama Penulis

\*\*) Dosen Pembimbing I

\*\*\*) Dosen Pembimbing II

## ABSTRACT

*Law Number 12 of 2006 on Citizenship is considered a positive progress because it is in accordance with the demands of modern development related to mobility and activities “between people across countries”. The law is meant to be the best solution to solve the vulnerable and sensitive issue of a person’s citizenship related to the status and legal position of children from mixed marriages reviewed from Law Number 12 of 2006 on Citizenship.*

*The research method used in this study is descriptive research because it aims to describe the real situation, then the data obtained are analyzed qualitatively. Qualitative normative is the data obtained after being compiled systematically to then be analyzed qualitatively normative in the form of a description in order to draw conclusions to achieve clarity on the problems to be studied. The results of the literature search will be used to analyze the data, then the data is analyzed qualitatively normative to answer the problems in this study.*

*The main conclusion that can be drawn from this thesis is that children from mixed marriages have the right to obtain limited dual citizenship and determine or choose citizenship since they are 18 years old or married. Dual citizenship may apply but it is necessary to consider aspects such as the law, economy, politics and security of a person with dual citizenship and the legal certainty of the rights of children of mixed marriages guaranteed in the Citizenship Law.*

*Article 4 mentions about states that a child born from a legal marriage between a father of a Foreign Citizen (WNA) and a mother of an Indonesia Citizen (WNI) and vice versa between the father of a WNI and the mother of a WNA is included as a WNI.*

***Keywords: Child Rights, Mixed Marriage, Citizenship Status***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan anugerah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini tepat pada waktunya.

Karya tulis ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campuran Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan”** ditulis dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas.

Alasan mendasar yang penulis berikan dalam skripsi ini adalah dikarenakan masih banyaknya anak hasil perkawinan campuran yang belum mendapatkan status anak berkewarganegaraan ganda dikarenakan ketidaktahuannya akan adanya undang-undang ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dari segi materi, substansi maupun tata cara penulisan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diperlukan dalam membantu penulis untuk perbaikan karya tulis ini dan semoga tesis ini juga dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Medan, 14 April 2022

Hendro Chandra Saragih,SH  
NPM. 1916010124



## DAFTAR ISI

<b>BAB I :</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
	A. Latar Belakang .....	9
	B. Rumusan Masalah .....	13
	C. Tujuan Penelitian .....	13
	D. Manfaat Penelitian .....	14
	E. Keaslian Penelitian.....	14
	F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	15
	1. Kerangka Teori.....	15
	2. Kerangka Konsep .....	19
	G. Metode Penelitian .....	22
	1. Spesifikasi Penelitian .....	22
	2. Metode Pendekatan .....	22
	3. Data Penelitian.....	24
	4. Analisis Data.....	28
<b>BAB II :</b>	<b>PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN .....</b>	<b>40</b>
	A. Pengertian Perkawinan Campuran .....	40
	B. Perkawinan Campuran dalam Hukum Indonesia.....	44
	C. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran .....	52
<b>BAB III</b>	<b>STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL</b>	
	<b>PERKAWINAN CAMPURAN.....</b>	<b>63</b>
	A. Tinjauan Tentang Anak .....	63
	B. Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran .....	70

C. Permasalahan Yang Timbul Terkait Status Kewarganegaraan dari Anak Berkewarganegaraan Ganda.....	76
<b>BAB IV PROSEDUR                            DALAM            MENDAPATKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....</b>	<b>78</b>
A. Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Kewarganegaraan Indonesia bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas	80
B. Kendala Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>122</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan interaktif dan hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik yang terdiri dari beragam suku, agama dan ras. Hal ini dapat terlihat dari semboyan bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda namun tetap satu juga. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, bisa saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran<sup>1</sup>, perkawinan sejenis<sup>2</sup>, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.

---

<sup>1</sup> Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini..

<sup>2</sup> <http://aruspelangi.pbwiki.com/Profil>. Komunitas ini didirikan oleh Arus Pelangi untuk yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender, diunduh pada tanggal 12 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama<sup>3</sup>.

Pada saat sekarang, masyarakat pada umumnya sudah tidak memperhatikan kaidah – kaidah yang berlaku serta norma – norma yang ada dan berlaku di masyarakat maupun negara. Kebanyakan yang sering menjadi korban dari perkawinan Siri maupun perkawinan Campuran yang mana anak yang tidak mengerti sama sekali atas apa yang terjadi dan menimpa mereka. Dan juga status perkawinan serta status dari anak dari hasil perkawinan tersebut masih sukar untuk ditentukan. Dalam hal ini masih banyak terdapat masalah terhadap perkawinan baik itu dari perkawinan campuran maupun siri tidak sedikit anak yang harus menanggung akibat dari perkawinan ini dan negara mempunyai peran penting untuk melegalkan hubungan hukum antara pria dan wanita melalui hubungan perkawinan. Dengan adanya perkawinan dan melahirkan keturunan merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.

Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte perkawinannya. Namun sayangnya, realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama.<sup>4</sup>

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>3</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita>., di unduh pada tanggal 11 Maret 2018

<sup>4</sup> <http://bangdenjambi.wordpress.com/perkawinan-beda-agama-dan-hak-asasi-manusiadi-indonesia/> diunduh tanggal 05 September 2010

Perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara memungkinkan menjadi pasangan yang lintas agama.

Pada saat sekarang, masyarakat pada umumnya sudah tidak memperhatikan kaidah – kaidah yang berlaku serta norma – norma yang ada dan berlaku di masyarakat maupun negara. Kebanyakan yang sering menjadi korban dari perkawinan Siri maupun perkawinan Campuran yang mana anak yang tidak mengerti sama sekali atas apa yang terjadi dan menimpa mereka. Dan juga status perkawinan serta status dari anak dari hasil perkawinan tersebut masih sukar untuk ditentukan. Dalam hal ini masih banyak terdapat masalah terhadap perkawinan baik itu dari perkawinan campuran maupun siri tidak sedikit anak yang harus menanggung akibat dari perkawinan ini dan negara mempunyai peran penting untuk melegalkan hubungan hukum antara pria dan wanita melalui hubungan perkawinan. Dengan adanya perkawinan dan melahirkan keturunan merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelumnya diharapkan setiap orang yang akan menikah dapat berkonsultasi dengan lembaga/instansi yang berwenang dalam menangani urusan pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan tentunya nanti setiap pasangan akan melaksanakan konseling pernikahan dan diharapkan untuk mengisi formulir pernikahan.

Bagi pasangan yang beda agama hal ini tentunya sangat menyulitkan karena banyaknya persyaratan yang harus dilengkapi, tidak hanya dari dalam negeri, akan tetapi persyaratan lainnya dari luar negeri negara asal pasangan yang akan menikah tersebut.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kalau perekatnya banyak, perkawinan akan menjadi semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan dalam berbagai masalah. Sebaliknya, kalau perekatnya cuma sedikit, perkawinan akan mudah sekali berakhir, hanya menunggu waktu saja. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan. Jika sudah ada anak, selayaknyalah sepasang suami istri berusaha mempertahankan perkawinan karena anak adalah tanggung jawab mereka. Akibat hukum dari adanya suatu ikatan perkawinan tersebut yaitu akan timbul hak dan kewajiban tertentu antara satu dengan yang lain, yaitu antara suami istri dan antaramereka bersama dengan masyarakat.<sup>5</sup>

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat dalam pergaulan masyarakat. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dengan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Demikian pula anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah akan menghiasi kehidupan keluarga demi kehidupan yang berkesinambungan. Anak hasil perkawinan campuran berhak untuk menentukan kewarganegaraan yang dimiliki setelah mencapai batas usia tertentu.

---

<sup>5</sup> Aziz, Aminah, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USUPress, Medan, 1995. hlm : 26

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Selain itu, manusia mempunyai rasa cinta yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil jika terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara WNI dengan warga WNA. Perkawinan ini dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan campuran tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*“ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.”<sup>6</sup> Perkawinan campuran ini dalam prakteknya sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyaknya terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah dan DPR pada akhirnya telah menyepakati bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang saat ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

---

<sup>6</sup>Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan, <http://www.mixedcouple.com>, diakses 2 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini juga termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634, serta diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dipandang sudah tidak sesuai lagi sekarang ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 secara substansi jauh lebih maju dan demokratis daripada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, karena dalam pembentukannya Undang-Undang tersebut telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, dimana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.<sup>8</sup>

Contoh perlindungan terhadap anak oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun dan setelah sampai batas usia tersebut, ia diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya, apakah tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia ataukah memilih kewarganegaraan asingnya.<sup>9</sup> Atau anak tersebut juga diberikan waktu untuk memilih kewarganegaraannya sampai dengan batas waktu usia 21 tahun.

---

<sup>7</sup> Meliala, Djaja, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum keluarga*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006. hlm : 31.

<sup>8</sup> Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id), diakses tanggal 2 Februari 2021 Pukul 07.00 WIB

<sup>9</sup> Ibid.



Peraturan perundang-undangan sebelumnya (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958), ketentuan semacam itu tidak diatur, karena status anak hasil perkawinan campuran ditentukan oleh garis keturunan ayahnya. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yaitu asas *ius sanguinis* sebagai asas utama. Ketika seorang anak hasil dari perkawinan campuran itu menghendaki kewarganegaraan Indonesia, dilakukan melalui proses naturalisasi setelah anak tersebut mencapai batas usia dewasa (21 tahun).<sup>10</sup>

Selama ini pemerintah Indonesia mengatur perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang kemudian sejak tanggal 1 Agustus 2006 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan mengenai perkawinan antara warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara yuridis tidak disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 tahun atau sudah kawin sehingga tidak lagi memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Namun dalam kenyataannya sampai dengan sekarang masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang adanya undang-undang ini sehingga diperlukan sosialisasi lagi yang lebih kepada masyarakat terutama pelaku kawin campur.

---

<sup>10</sup>Harahap, M. Yahya, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, CV. Zahir Trading Co, 1999. hlm : 63.

Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas yang didapat oleh anak hasil kawin campur antara WNI dengan WNA. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dijelaskan bahwa anak hasil kawin campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun terbatas sedangkan pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dijelaskan bahwa Indonesia tidak mengakui adanya azas kewarganegaraan ganda terbatas (bipatriat) .<sup>11</sup> Dikatakan terbatas karena status kewarganegaraan ganda ini hanya diperuntukan bagi anak-anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas saja, tidak berlaku bagi seluruh WNI.

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, setelah anak hasil kawin campur tersebut dewasa secara hukum Indonesia (berusia 18 tahun dan mendapat tenggang waktu 3 tahun sampai dengan usia 21 tahun) mereka diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Masyarakat Internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional.<sup>12</sup>

Sebagai contoh adalah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu anak yang lahir di Malaysia hasil dari perkawinan campur di Malaysia yang tanpa memiliki kewarganegaraan. Banyak diantara mereka adalah keturunan tenaga kerja Indonesia. Padahal salah seorang dari orangtua mereka merupakan warga negara Malaysia yang semestinya dapat menjadi patokan status anak-anak tersebut.

---

<sup>11</sup>Jutmini, Sri dan Winarno, Pendidikan Kewarganegaraan, solo, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007. hlm : 57.

<sup>12</sup>J.G.Starke, An Introduction to International law, London, Tenth Edition:Butterworth & Co.Ltd, 2002, hlm. 188-189.

Dalam diskusi itu membahas pemenuhan hak anak berhadapan dengan kejahatan transnasional, *Program Officer Migrant Care* di Kuala Lumpur, Nor Zana binti Mohamad Amir, bercerita banyak anak pekerja migran asal Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan. Kondisi ini salah satunya disebabkan aturan keimigrasian Malaysia yang melarang sesama pekerja migran menikah atau antara pekerja migran dengan warga Malaysia, apalagi sampai mempunyai anak. Menurutnya, anak pekerja migran dapat berstatus tanpa kewarganegaraan kalau pernikahan mereka tidak didaftarkan ke negara atau mendapat pengesahan dari negara. Contohnya lelaki Malaysia yang menikah secara siri dengan perempuan Indonesia yang merupakan pekerja migran tidak berdokumen hingga memiliki anak.

“Ketika orang tua tidak berdokumen, jadi mereka tidak bisa melakukan pendaftaran anak karena akses informasi yang kurang. Ketakutan mereka untuk bergerak dari tempat bekerja atau perkebunan mau ke KBRI karena sering banget razia. Mereka takut kalau sampai di tahan,” kata Nor Zana. Ia juga menambahkan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ibukota Malaysia Kuala Lumpur sudah mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan surat keterangan kewarganegaraan dan surat pengenalan lagi bagi anak-anak pekerja migran dari Indonesia. Namun, lagi-lagi pekerja migran Indonesia kesulitan untuk memperoleh akses informasi dan akses ke KBRI.

Kebanyakan pekerja migran yang berasal dari Indonesia mengalami permasalahan yang sama terkait dengan status anaknya yang mana kedua orangtuanya berasal dari dua negara yang berbeda. Belum lagi banyak pernikahan antara pekerja migran Indonesia dengan warganegara Malaysia yang dilakukan secara tidak resmi/ di bawah tangan.

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan permasalahan baru dan tersendiri

yang dapat mengakibatkan anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan guna mensosialisasikan peraturan ini kepada masyarakat.

Persoalan lain yang dihadapi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia adalah akses pendidikan. Bagi anak-anak tanpa kewarganegaraan, mereka sulit mendapat akses pendidikan di Malaysia. Mereka hanya bisa mengenyam pendidikan informal, seperti mengaji atau belajar mandiri dengan orangtua di rumah. Namun bagi pekerja imigran yang telah berstatus warga negara Malaysia atau penduduk tetap, anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia menganut azas azas kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. *Azas Ius sanguinis (law of the bold)* adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada keturunan.
2. *Azas Ius Soli (law of the soil)* secara terbatas artinya azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yangdiberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Azas kewarganegaraan tunggal adalah azas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Azas kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan .

Asas-asas kewarganegaraan tersebut diatas tentunya memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat Indonesia pelaku kawin campur .

---

<sup>13</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-anak-tki-di-malaysia-tanpa-kewarganegaraan/5672383.html>  
diakses tanggal 02 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Bipatide adalah Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Apatride adalah Seseorang yang karena berbagai hal tidak memiliki kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan.

Anak berkewarganegaraan ganda adalah :

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kepada anak tersebut.
4. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin.
5. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
6. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan

pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orangtua atau wali. Setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian.

Fasilitas keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek kewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit.

Affidavit dalam hukum Indonesia adalah bentuk fasilitas keimigrasian yang diberikan pemerintah Indonesia kepada seorang anak pemegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006.

Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa
2. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali
3. Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.

Untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian (kartu affidavit ) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Memiliki paspor kebangsaan asing yang masih berlaku

Anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas tersebut yang telah memiliki paspor asing berhak untuk memiliki affidavit yang diurus oleh kedua orangtuanya di Kedutaan Besar Republik Indonesia / Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Perkawilan Imigrasi Indonesia yang berada di luar negeri dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar anak tersebut nantinya dapat memiliki affidavit yang akan digunakannya untuk dapat datang dan tinggal lebih lama di Indonesia karena yang bersangkutan

akan diperlakukan seperti Warga Negara Indonesia lainnya di Indonesia.

## 2. Memiliki bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda

Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.<sup>14</sup>

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali (Jamaruli Manihuruk) dalam sambutannya pada acara “Sosialisasi dan Surat Keterangan Keimigrasian dan Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas” menyampaikan bahwa pentingnya beberapa permasalahan khususnya dalam menangani permasalahan anak berkewarganegaraan ganda. Di negara Indonesia, status kewarganegaraan ganda masih diberlakukan secara terbatas yaitu pada anak dari status perkawinan campuran. Dalam kasus perkawinan campuran, baik Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan Lama) maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan Baru), status kewarganegaraan Indonesia tidak diberikan secara langsung, namun mereka wajib mengajukan permohonan resmi sesuai peraturan yang berlaku.( Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012) ).<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri, ini berarti walaupun anak-anaknya sudah kawin, jika tetap menjadi tanggung jawab orangtua sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

<sup>14</sup> <https://imigrasikarimun.id/anak%20berkewarganegaraan%20ganda>, diakses tanggal 1 Januari 2022

<sup>15</sup> <https://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3712-kakanwil-membuka-sosialisasi-surat-keterangan-keimigrasian-dan-anak-berkewarganegaraan-ganda-terbatas>

Secara yuridis tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban anak, tetapi secara tersirat bahwa hak anak terletak pada saat dilahirkan di Indonesia dianggap berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga anak nantinya dua kewarganegaraan, ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda”.

Berdasarkan uraian diatas, dianggap penting untuk dilakukan penulisan thesis tentang “ Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil dari Perkawinan Campuran Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini terkait dengan judul diatas adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum perkawinan campuran di Indonesia ?
2. Bagaimana status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?
3. Bagaimana prosedural bagi anak hasil perkawinan campuran untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dari perkawinan campuran di Indonesia.
2. Untuk mengetahui status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tata cara anak hasil perkawinan campuran memperoleh



kewarganegaraan ganda terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### 1. Manfaat yang bersifat Praktis.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap masalah-masalah yang akan timbul oleh anak hasil pernikahan dari suami istri yang berbeda kewarganegaraan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.

##### 2. Manfaat yang bersifat Teoritis.

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu hukum di Indonesia terutama ilmu hukum keperdataan dan pada umumnya dan dalam hal hak anak pada perkawinan campuran. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya dilingkungan Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi, belum pernah ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi yang menyangkut masalah “Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak Yang Lahir Hasil Dari Perkawinan Campuran Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”. Walaupun ada judulnya yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan rumusan permasalahan yang berbeda. Diantaranya adalah sebagai berikut:

##### 1. Yudi Sabara, dengan judul “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran “ .

2. Thomson Daniel Dippos Tison Napitupulu, dengan judul “Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia “.

Penelitian ini lebih terfokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan status hukum terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Secara umum, kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Secara garis besar isi dari kerangka satu ini adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada di dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti memiliki kewajiban untuk menentukan semua variabel dan merumuskan hubungan antara semua variabel tersebut.

Dengan penjelasan ini, maka bisa dipahami bahwa kerangka teori perlu dibuat di tahap awal, yaitu sebelum melakukan kegiatan penelitian ,karena berisi detail variabel yang menjadi kunci dari objek penelitian didasarkan pada detail apa.

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut dari awal hingga sampai dengan

permasalahan tersebut selesai, sehingga kita dapat mengambil sebuah kesimpulan dari teori tersebut.<sup>16</sup>

### 1. Teori Negara Hukum (Grand Theory)

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (*rechstaat*) yang dilawankan dengan negara kekuasaan (*machstaat*) dirumuskan sebagai berikut : Negara hukum (bahasa Belanda : *rechstaat*) : Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Negara kekuasaan (bahasa Belanda : *machstaat*) : negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “ *Eine Organization der Herrschender Minoritar uber eine Majoritarit*” ( Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.<sup>17</sup>

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1986),halaman 122.

<sup>17</sup> Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016, Hal.5-6..

Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum (Middle Theory)

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum adalah merupakan hak semua orang. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua jenis perlindungan hukum itu berfungsi untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Indonesia sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.24.

<sup>19</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-hukum/> diakses tanggal 18 Januari 2022, Pukul 07.00 WIB.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari ahli mengenai perlindungan hukum yakni menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah “adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.<sup>20</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum (Applied Theory)

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>21</sup>

Teori kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan suatu kepastian.

---

<sup>20</sup> Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan:Medan area USU Press, 2012, Hal 5-6.

<sup>21</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>23</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang ditetapkan dalam pembahasan ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep yang dimaksud adalah merupakan tujuan kepustakaan yang menjadi ruang lingkup dari pembahasan yang akan diteliti. Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus. Oleh karena konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur.

---

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>23</sup> Munir Fuady (I), *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2010,

Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruksi atau yang lebih dikenal dengan nama variabel. Jadi variabel adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep. Variabel adalah sesuatu yang bervariasi.

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Jadi, kerangka konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian Tinjauan Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata tinjauan yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pengertian Pengertian Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.<sup>24</sup> Spesifiknya pengertian

kewarganegaraan bisa dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara yuridis dan sosiologis. Yuridis merujuk pada ikatan hukum yang terjalin antara warga negara dengan negaranya ; sedangkan sosiologis mengacu pada ikatan emosional.

3. Pengertian perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dasar Hukum tentang kewarganegaraan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Terhadap Anak yang Lahir Hasil dari Perkawinan Campuran Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, ini merupakan penelitian hukum normatif. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terlepas dari kehidupan masyarakat, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada. Konsepsi tersebut melihat hukum dari suatu sistem normatif yang bersifat Otonom. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mana penelitian ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma/ aturan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

---

<sup>24</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13371/tentang-affidavit> diakses 01 Maret 2022

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/diakses> 01 Februari 2022 pukul 13.00 WIB



Jadi, jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan antara peraturan yang ada dengan implelementasi hukum positif.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian memiliki arti dan tujuan sebagai “suatu upaya pencarian” dan tidak hanya merupakan sekedar pengamatan dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang terlihat dengan kasat mata .<sup>26</sup>

Suatu penelitian dilakukan secara ilmiah oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul. Oleh karena itu menurut H.L.Manheim bahwa suatu penelitian pada dasarnya usaha secara hati-hati dan cermat menyelidiki berdasarkan pengetahuan yang dimiliki subjek ke dalam cara berfikir ilmiah. <sup>27</sup> Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang terhadap hubungan antara faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas- asas hukum).

### **a. Faktor –Faktor Yuridis**

Penelitian dengan pendekatan yuridis dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Inventarisasi terhadap peraturan yang mencerminkan kebijaksanaan pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan pembentukan Undang-Undang tentang status dan kedudukan anak hasil perkawinan campur yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2003), hlm : 116

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, 2001, JKT, hlm 9

2. Menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang telah diinventarisir tersebut untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan tersebut diatas sinkron baik secara vertikal dan horizontal.

b. Faktor-Faktor Normatif

Merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum kewarganegaraan yang terkait dengan status yuridis dan kedudukan anak. Hal ini berarti penelitian terhadap data sekunder. Oleh karena itu titik berat penelitian adalah tertuju pada penelitian kepustakaan yang akan lebih banyak mengkaji dan meneliti data sekunder dan tidak diperlukan penyusunan dan perumusan hipotesa.<sup>28</sup>

### **3. Data Penelitian**

#### **a. Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Hampir pada setiap penelitian kita dapat menemukan jenis data primer. Data ini berfungsi untuk membantu kita sebagai peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Data primer dapat didapatkan langsung oleh peneliti melalui riset atas sebuah objek.

Fungsi utama dari data primer adalah untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam sebuah riset. Selain itu masih ada fungsi lainnya seperti sebagai bahan evaluasi peneliti atau oraganisasi dalam melaksanakan sebuah penelitian ataupun riset.

---

<sup>28</sup> *Op.cit*, Soerjono Soekamto, hlm 41.

## **1. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

## **b. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara diartikan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

### **3. Kuisisioner**

Kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah/bidang yang akan diteliti. Kuisisioner atau yang sering

disebut dengan angket adalah daftar pertanyaan yang didistribusikan untuk diisi dan dikembalikan/dijawab dibawah pengawasan peneliti. Jadi kuesioner adalah salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya.

#### **4. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen- dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

#### **5. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya monumental seseorang.

Dari metode pengumpulan data diatas, penulis melakan penelitian dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Metode ini berdasarkan

landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

### c. Sumber Hukum

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- (a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- (c). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- (d). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda
- (e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

2. **Bahan hukum sekunder** yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.

3. **Bahan Hukum tersier** atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-

bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### **d. Sumber Hukum**

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
  - (a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - (b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
  - (c). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
  - (d). Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berkewarganegaraan Ganda
  - (e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian
2. **Bahan hukum sekunder** yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. **Bahan Hukum tersier** atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-

bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

#### 4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang dilakukan dengan model analisis data secara kualitatif normatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, di mana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.<sup>29</sup> Data dalam analisis kualitatif normatif ini diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna di balik empirisitas dan realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan menjadi sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.<sup>30</sup> Sebagaimana dikemukakan Lexy J. Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> M. Edy Sentosa, *Metode Metode Penelitian*, melalui <http://theglobalgenerations.blogspot.com> diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

<sup>30</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-data Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, halaman 15-20.

<sup>31</sup> M. Edy Santosa, *Op., Cit.*

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan tesis diatas, maka dalam hal ini penulisnya membaginya dalam beberapa bab. Pada setiap bab dalam sebuah tesis terdiri dari masing-masing sub bab yang menjelaskan rincian tersendiri dari masing-masing bab yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini akan dibuat secara sistematis sesuai dengan urutan masing-masing.

Sistematika penulisan tersebut dibagi dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan, tinjauan pustaka.

### **BAB II PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai pengertian perkawinan campuran, perkawinan campuran dalam hukum di Indonesia dan akibat hukum pada pasangan perkawinan campuran.

### **BAB III STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang anak, status dan kedudukan anak hasil dari perkawinan campuran dan permasalahan yang timbul terkait status kewarganegaraan dari anak berkewarganegaraan ganda

### **BAB IV PROSEDUR DALAM MENDAPATKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Bab ini berisi tentang prosedur dan tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas, kendala dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda .

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir



penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi tesis ini juga saran-saran penulis berikan dengan masalah yang dibahas

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

#### A. Pengertian Perkawinan Campuran

Kehidupan bermasyarakat di era globalisasi seperti sekarang ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka setiap orang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, ras dan suku bangsa. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hubungan spesial dan ketertarikan antara pria dan wanita, baik sesama warga Indonesia maupun antar warganegara dikarenakan beragamnya bangsa yang ada di Indonesia.

Jalur perkenalan yang membawa pasangan yang berbeda bangsa berhubungan lebih dekat sehingga meningkat ke jalur pernikahan ini dapat melalui internet, teman sekantor, pertemuan pada saat liburan, teman kuliah atau sahabat pena. Perkawinan antara dua orang yang berbeda warganegara juga dapat terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia maka dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi individu-individu tersebut khususnya bagi individu yang berkewarganegaraan Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku aturan yang ada dalam *Gemengde Huwelijke Reglement staatblad* 1898 nomor 158 yang menyebutkan sebagai berikut :

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, berlainan agama, berlainan golongan dan berlainan lingkungan.

Menurut M.Koesnoe dalam Varia Peradilan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang berlainan adalah pertalian hukum dalam masyarakat yang suasananya hukumnya heterogen artinya berlakunya beberapa

ketentuan yang ada dalam satu wilayah di Indonesia.

Dalam kenyataannya sering terjadi salah pengertian dari hal tersebut diatas dimana diartikan bahwa perkawinan antar agama dan perkawinan antar golongan juga dimasukkan sebagai perkawinan campuran.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang lebih memberikan arti yang khusus pada perumusan perkawinan campuran, stb.1898 tidak berlaku lagi. Fenomena perkawinan campuran bukan hal yang baru karena undang-undang sudah mengaturnya. Dalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.

Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing. Tegasnya, perkawinan campuran menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini selain mengatur perkawinan pada umumnya juga mengatur pengertian perkawinan campuran yang terdapat

dalam Pasal 57 yaitu :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia untuk tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan defenisi diatas dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita
2. Tunduk pada aturan yang berbeda
3. Adanya perbedaan warganegara
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi dari peraturan tersebut diatas terdapat perbedaan yang mendasar yakni; dalam stb.1898 Nomor 158 menitikberatkan pada perbedaan hukum yang disebabkan oleh perbedaan golongan penduduk, lingkungan dan agama, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menitikberatkan pada perbedaan hukum sebagai akibat dari perbedaan kewarganegaraan asing dan yang satu lagi berkewarganegaraan Indonesia<sup>33</sup>

Perkawinan campuran juga dapat dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing yang saha jika dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi :

---

<sup>32</sup>Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti : 1993), hlm.103.

<sup>33</sup> Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. “*Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*”, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2000), hal.125.

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini “.

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, dan oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan tersebut, Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila didaftarkan dan disahkan berdasarkan undang-undang.

Menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yangmenagtur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegran yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

## **B. Perkawinan Campuran dalam Hukum Indonesia**

### **1. Syarat melaksanakan perkawinan campuran**

Dalam melaksanakan perkawinan secara sah harus dipenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan yang diatur pada Undang-Undang Perkawinan (bagi WNI)

diantaranya adalah persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun dan syarat-syarat tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang bersangkutan tidak menentukan lain. Sehingga hukum agama kedua belah pihak tetap menjadi syarat sebuah perkawinan.

Apabila semua syarat telah terpenuhi, harus memintakan pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan yang berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat materiil dari perkawinan dikenal juga dengan istilah *Impediments to Marriage, Obstacles to Marriage, Impedimenta Impedientia* (halangan-halangan untuk dilaksanakannya pernikahan), syarat-syarat yang bersifat mutlak, dapat menjadikan perkawinan menjadi batal atau dapat dibatalkan<sup>34</sup>.

## 2. Tata cara dan pencatatan perkawinan campuran

Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia juga dapat dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia maka perkawinan campuran ini harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 dan 61. Untuk dapat menikah di Indonesia, pria warga negara asing harus menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dan akan kawin dengan WNI. SK ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula dilampirkan<sup>35</sup>:

### a. Foto kopi identitas diri (KTP/paspor

---

<sup>34</sup> Sudarta Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, (Bandung, Alumni : 1995), hlm.291

<sup>35</sup> Perkawinan Campuran <http://jurnalhukum.blogspotcoin>, U April 2009

- b. Foto kopi akte kelahiran
- c. Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin
- d. Akte Cerai bila sudah pernah kawin
- e. Akte kematian istri bila istri meninggal
- f. Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisir oleh Kedutaan negara WNA tersebut yang ada di Indonesia.

Untuk wanita warga negara Indonesia :

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi Akte Kelahiran
- c. Data orangtua calon mempelai
- d. Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa anda tidak ada halangan bagi anda untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia mengatur mengenai kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran, yakni perempuan Indonesia yang akan menikah dengan lelaki warga negara asing begitu pula sebaliknya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai kedudukan wanita dalam perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 2 G.H.R.Staatblad 1898 Nomor 158 yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, mengikuti status sang suami baik di bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik.

Setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan yang berlaku secara nasional



dan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dimana peraturan peraturan lama tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Akibatnya istri *tidak lagi mutlak mengikuti* status kewarganegaraan suami dengan tujuan untuk terdapatnya kesatuan hukum keluarga, akibatnya perkawinan yang dilangsungkan antara warga negara ini harus tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 ini semakin menegaskan bahwa diberikan kebebasan kepada pihak wanita yang melangsungkan perkawinan campuran untuk menentukan status kewarganegaraannya. Sehingga pihak istri tidak lagi bergantung kepada kewarganegaraan suaminya.

Pasal 58 UUP berbunyi sebagai berikut :

*“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.”*

Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat, status anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Hal mengenai status kewarganegaraan perkawinan campuran dapat dilihat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yaitu :

- a. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan lelaki warganegara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang

menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

- b. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan Laki-laki warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut tersebut.
- c. Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dalam ayat (2) jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kewarganegaraan kedua belah pihak maka harus juga memperhatikan hukum yang berlaku pada pihak suami dan pihak istri. Hal ini sangat penting, karena dalam penentuan hukum yang akan dipakai oleh kedua belah pihak.

Asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

#### 2. Sahnya perkawinan

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

#### 3. Asas Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya. Namun demikian, perkawinan dari seorang suami dengan lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi berbagai persyaratan

tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkann per kawin itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan.

#### 4. Usia Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya unutm dapat melangsung perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan juga untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah akibat hukum dari perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan campuran khususnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan bagi anak dari perkawinan campuran tersebut.

#### 5. Mempersukar terjadinya perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

#### 6. Hak dan Kedudukan istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

#### 7. Jaminan kepastian hukum

Untuk menjamin kepastian hukum maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Perkawinan tidak dengan sendirinya mengakibatkan tunduk pada status kewarganegaraan suami, dengan demikian pula tidak mengakibatkan istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan pada masa penjajahan Belanda ada diatur dalam Pasal 1 GHR yang dalam kutipan aslinya berbunyi : *huwelijken tussen personen die in Indonesie aan verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd* (perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga, Bdg hal 25

Hal ini bermakna bahwa perkawinan campuran tersebut hanya dapat dilakukan di Indonesia dan menurut hukum yang mengatur pada saat itu.

Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut survey yang dilakukan oleh *Mixed Couple Club* bahwa jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah dan sahabat pena.

Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orangtua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Seiring dengan perkembangan jaman maka timbullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang mana dengan adanya undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang kewarganegaraan sebelumnya, sehingga anak yang lahir setelah berlakunya

undang-undang ini dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dan dapat menerima fasilitas keimigrasian yang dilakukan dengan cara permohonan.

Secara filosofis, undang-undang tersebut masih mengandung ketentuanketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan jender.

Pengertian perkawinan campuran pada saat ini di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek dan sistem, kemudiaan dipersempit menjadi 3 sistem yaitu :

#### 1. Perkawinan Campuran menurut KUHPerdato

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam sistem ini diatur dalam KUHPerdato ( *Burgerlijk wetboek*) yang pengaturannya di peruntukkan bagi golongan eropah, golongan Timur Asing-Cina dan untuk sebahagian golongan Timur Asing bukan Cina, serta untuk sebagian atau seluruh orang-orang lain yang tunduk pada KUHPerdato.

Dalam peraturan ini berlaku bagi orang timir asing-cina yang mana saat itu dimana undang-undang ini berlakukan. Namun sudah tidak sesuai lagi dengan saat ini. Peraturan tersebut saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomoe 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegeraan . Peraturan tersebut tetap berlaku bagi orang yang termasuk golongan yang disebutkan tidak merubah hukum perdata

yang berlaku bagi mereka.<sup>37</sup>

Menurut R Subekti, pasal 26 KUHPerdara tersebut hendak menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan yang sah hanya perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KUHPerdara dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perkawinan itu hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan keagamaan dari pasangan calon suami dan istri. <sup>38</sup>

Akan tetapi sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara bahwa di Indonesia juga mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan tersebut melaksanakan perkawinannya, selama perkawinan tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudiaan dicatatkan di Indonesia paling lama setahun setelah perkawinan dilaksanakan. <sup>39</sup>

Pernikahan harusnya tidak menjadi paksaan karena jika tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan <sup>40</sup>.

Pengertian perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>37</sup> Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta : GhaliaIndonesia, 1982) hlm.69

<sup>38</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hlm .13.

<sup>39</sup> Pasal 83, KUHPerdara

<sup>40</sup> Pasal 87 KUHPerdara



Namun demikian sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa Indonesia mengakui adanya perkawinan campuran yang dilakukan diluar Indonesia dan dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana pasangan tersebut melangsungkan perkawinannya, selama perkawinan tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kemudian di catatkan di Indonesia paling lama setahun setelah perkawinan dilaksanakan. Perkawinan campuran yang akan dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dapat dilangsungkan selama persyaratan telah dipenuhi seperti yang diatur dalam KUHPerdara karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yaitu bahwa perkawinan didasarkan padakerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Scholten melihat perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilakukan dengan mentaati peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara.

## 2. Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Perkawinan mengartikan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia<sup>41</sup>.

Dari rumusan diatas, perkawinan campuran yang dimaksud adalah terbatas pada perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di Indonesia di Indonesia,

dimana yang bersangkutan (calon mempelai),<sup>42</sup>

- a. tunduk pada hukum yang berlainan ;
- b. karena perbedaan kewarganegaraan
- c. salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang perkawinan secara sempit pengertiannya hanya mengarah kepada perbedaan kewarganegaraan, namun tidak membahas secara rinci mengenai pelaksanaan ataupun tata cara untuk melangsungkan perkawinan campuran dan mengenai perkawinan campuran dibahas dalam 5 (lima) pasal yaitu dari pasal 57 sampai pasal 61 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu perkawinan campuran yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan terbatas hanya pada perkawinan campuran internasional, yakni perkawinan yang akan dilakukan antara seorang WNI dengan seorang WNA dan masing-masing calon mempelai dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlainan sesuai dengan aturan yang ada pada negara masing-masing<sup>43</sup>.

### 3. Perkawinan Campuran menurut Hukum Islam

Pada dasarnya setiap agama yang ada di Indonesia tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat beragama lainnya. Ini berarti sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan seharusnya tidak akan ada lagi perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan diluar ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>44</sup>

Oleh karena itu diperlukan adanya suatu aturan / hukum yang dapat dijadikan menjadi acuan dalam pernikahan beda agama dan kewarganegaraan ini.

---

<sup>41</sup> Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2006), hlm.297

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid Rachami Usamn, *Op.Cit*, hlm.316

Pengertian mengenai perkawinan campuran dalam hukum Islam yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan atau berbeda agama dan kebangsaannya (asal keturunannya) atau kewarganegaraannya.<sup>45</sup> Namun penjelasan tentang hukum perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim disepakati oleh para ulama menyatakan bahwa bagi seorang pria muslim haram mengawini wanita non muslim dari bangsa Arab yang sewaktu turunya Al Qur'an mereka tetap menyembah berhala.<sup>46</sup>

Hukum Islam memperbolehkan perkawinan campuran dengan ketentuan agama yang dianut oleh kedua pasangan sama-sama beragama Islam dan merupakan larangan apabila seorang pria beragama Islam menikahi wanita yang bukan beragama Islam begitu pula sebaliknya.

Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilangsungkan menurut agama yang ada di Indonesia, semuanya tergantung pada aturan hukum dari masing-masing agama yang mengatur.

## **B. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran**

### **1. Terhadap Suami-Isteri**

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia telah ada 3 (tiga) produk legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu akan kita uraikan dalam bab ini yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

b. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC) S.1933.Nomor 74

<sup>45</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta ; Binacipta, 1976)hlm.1

<sup>46</sup> Ahmad ABD Madjid, *Masa 'il Fiqhiyyah*, (Pasuruan Jawa Timur; PT Garoeda Buana Indah, 1991), hlm.9

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

d. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijke S.1898*)

Setelah dilangsungkannya perkawinan campuran maka penentuan status kewarganegaraan adalah penting. Hal ini guna menjamin kedua belah pihak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan terbitnya UU Perkawinan, maka peranan agama sangat penting dalam perkawinan. Agama menentukan sahnya perkawinan di Indonesia. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia harus mentaati hukum perkawinan menurut agama masing-masing, agar perkawinannya dianggap sah di Indonesia.

Keabsahan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan membawa konsekuensi lanjutan bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di negara (dalam hal ini Kantor Urusan Agama/KUA bagi yang beragama Islam maupun Kantor Catatan Sipil bagi non Islam), sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan rohaninya. KUH Perdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orangtua

Kewarganegaraan yang diperoleh itu menentukan hukum yang berlaku baik hukum publik maupun hukum privat. Status anak yang terlahir dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan ketentuan tersebut diatas. Setelah melangsungkan perkawinan campuran, maka ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan setelah

perkawinan itu terjadi, seperti mengenai kehidupan hukum suami-istri.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria dan dengan adanya percampuran harta akibat karena perkawinan, bagi warga negara Indonesia dalam perkawinan campuran, maka syarat utama untuk menikmati hak kepemilikannya sebagai warga negara Indonesia bertambah lagi yaitu :

1. Warga Negara Indonesia Tunggal ; bukan seorang warga negara Indonesia yang mempunyai kewarganegaraan lain
2. Bukan seorang warga negara asing
3. Memegang perjanjian kawin

Tanpa sebuah perjanjian kawin, seorang warga negara Indonesia dari perkawinan campuran tidak dapat menikmati berbagai jenis hak kepemilikan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria bagi Warga Negara Indonesia. Mereka ini langsung digolongkan kepada subjek hukum yang hanya berhak untuk mendapatkan hak pakai saja. Padahal jelas syarat penentu untuk memiliki hak atas tanah adalah status kewarganegarannya, apakah ia tetap berwarga negara Indonesia atau tidak.

## 2. Akibat terhadap anak

Dalam hukum perdata diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata : Suatu Pengantar (Jakarta : Gitama Jaya Jakarta,2005) hlm.21

Adapun akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran kedua orangtuanya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah bahwa anak tersebut memiliki hak berkewarganegaraan ganda terbatas yang mana anak tersebut memiliki hak untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Namun hak kewarganegaraan tersebut tidak serta merta di dapat, tetapi harus dimohonkan terlebih dahulu.

Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sesuai dengan prinsip dalam KUH Perdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan, bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak, dan seterusnya kebawah.

Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.

Terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin, dalam Pasal 280 KUH Perdata yang ditafsirkan secara *acontrario*, yaitu bahwa antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak ada hubungan hukum apabila tidak ada pengakuan terlebih dahulu, sedangkan anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Dengan perbedaan tersebut, status anak sah dengan anak luar kawin tentu memiliki akibat hukum yang berbeda, seperti pembagian waris yang berbeda, serta kekuasaan orang tua untuk anak sah dan perwalian bagi anak luar kawin.

### 3. Harta benda perkawinan campuran

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35, 36,37

Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (diatur dalam pasal 35 ayat 1)

Jadi di sini semua harta yang dibeli atau diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, walaupun harta tersebut diatasnamakan salah seorang baik suami atau istri. Bahkan juga harta yang dibeli bersama dengan uang yang diperoleh selama perkawinan juga masuk harta bersama.

- b. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (diatur dalam pasal 36 ayat 1)

Menurut Prof.Sardjono istilah *bertindak* dapat ditafsirkan meliputi hak *beheer* (mengelola atau mengurus) maupun *beschikking* (mengalihkan, meminjamkan, menjual). Disini kewenangan dari suami atau istri adalah sama sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dimana kedudukan suami dan istri adalah sama dan seimbang demi suksesnya pelaksanaan tugas pembinaan rumah tangga yang bahagia. Karena itulah suami istri dapat melaksanakan pengelolaan dan menentukan harta bersama ini dan harus saling terbuka serta memberitahukan adanya persetujuan.

- c. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (diatur dalam pasal 35 ayat 2)

- d. Mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya (diatur dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan atau

pada saat dilangsungkannya perkawinan maka perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan jalan apapun selama perkawinan tersebut (Pasal 147, 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah secara sepihak, akan tetapi harus melalui kesepakatan yang terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak.<sup>48</sup>

Meskipun demikian, jika pemberitahuan kawin kepada Pegawai Catatan Sipil telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya disebabkan karena cidera janjinya kepada pihak lain.

Dengan pengertian tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan tersebut kadaluwarsa setelah lewat waktu selama 18 (delapan belas) bulan, terhitung mulai pengumuman kawin. Jadi apabila seorang berjanji akan kawin dengan orang lain, janji tersebut telah disetujui dan kemudian keduanya melakukan pertunangan, apakah dalam hal ini janji kedua orang itu mengikat?

Janji tersebut tidak mengikat, apabila salah satu tidak menepati janjinya, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti rugi. Janji kawin tidak mempunyai akibat hukum. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991)? Menurut hemat kami, Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hal yang mirip dengan ketentuan dalam Pasal 58 B.W. dimana dalam pasal I ayat I Bab I mengenai Ketentuan Umum diatur pengertian peminangan.

---

<sup>48</sup> *Ibid* Nomor 4 hlm 165



## **BAB III**

### **STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN**

#### **A. Tinjauan tentang anak**

Tidak semua manusia cakap dapat bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami dan mereka yang di bawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Defenisi anak dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Seperti yang diketahui dalam hukum perdata bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup<sup>49</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan bahwa anak hasil kawin campur akan memiliki dua kewarganegaraan (berkewarganegaraan ganda terbatas). Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu

perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan<sup>50</sup>, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dari redaksi Pasal 272 KUH Perdata yang mengatakan bahwa “ telah mengakuinya menurut undang-undang atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri, ”dapat disimpulkan bahwa tindakan pengesahan dilakukan dengan cara mengakui anak luar kawin yang bersangkutan, disamping pernikahan kedua orang tuanya.

Oleh karena itu, pengakuan merupakan salah satu syarat adanya pengesahan. Pengakuan pada umumnya sudah dilakukan sebelumnya, artinya sebelum kedua orang tuanya menikah ,atau bisa juga pada saat pernikahan itu dilangsungkan. Dalam hal dilakukan pada saat perkawinan kedua orang tuanya, maka pengakuan itu sekaligus dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan.

Tanpa dipenuhinya syarat kedua ini, maka pengakuan yang sebelumnya sudah diberikan oleh sang ayah, tidak akan mengubah status si anak menjadi anak yang disahkan. Perubahan sifat “pengakuan” menjadi “pegesahan” terjadi pada saat perkawinan orang tua anak itu dilangsungkan. Bagi ayah yang sebelum menikah, lalai untuk mengakui anak luar kawinnya, Pasal 272 KUH Perdata masih memberikan kesempatan, yaitu dengan mengakuinya dalam akta perkawinannya. Kalau pengakuan itu diberikan dalam akta nikah, maka dengan pernikahan kedua orang tua itu. pengakuan itu langsung berubah dan mempunyai akibat sebagai suatu pengesahan. 6

---

<sup>49</sup> Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata : Suatu Pengantar*, Jakarta : Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm.21

<sup>50</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung:Penerbit Alumni, 1995, hlm.86

Akibat dari kewarganegaraan ganda maka lahirlah apa yang disebut dengan Hak Opsi. Dimana mereka yang memperoleh WNI melalui opsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran (ayah atau ibunya WNI). Selain itu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diantaranya :ibu WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum berusia 18 tahun/belum kawin tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua adalah ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun/belum kawin. Mereka juga termasuk WNI. Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu WNI lahir di luar negeri dan hukum negara tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelah menyandang WNI, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun/sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.

Definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Dalam hukum perdata bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPperdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila adakepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>131</sup> Sementara itu, sistem KUHPperdata yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak dapat dibedakan atas 7 (tujuh) macam, yaitu :

1. Anak sah (wetting-kind).

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pembuktian tentang adanya perkawinan yang sah hanyalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan oleh Kantor Catatan

Sipil dimana perkawinan itu berlangsung. Tiap-tiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan Undang-undang Hukum Perdata)

2. Anak yang disahkan (gewettigd kind)

Anak yang pada mulanya dilahirkan dalam suatu hubungan yang tidak sah akan tetapi kemudian ibu yang melahirkannya dan bapak yang membenihkannya melangsungkan perkawinan yang sah. Dalam acara perkawinan itu anak (anakanak) yang lahir sebelumnya dapat disahkan. dengan adanya pengesahan ituseolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Undang-undang ini mensyaratkan agar pengesahan itu dilakukan ketika berlangsungnya perkawinan. Kelalaian pengesahan anak ketika berlangsungnya perkawinan hanya dapat diperbaiki dengan keputusan Presiden setelah terlebih dahulu mendengar nasihat Mahkamah Agung ;

3. Anak yang disahkan dengan surat pengesahan (kind gewettigd bij brieven van wettiging).

Anak yang disahkan dengan surat pengesahan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, tetapi kedua orangtuanya bermaksud untuk melangsungkan perkawinan yang sah, hanya saja maksud tersebut terhalang akibat suatu keadaan yang tidak dapat dielakkan, misalnya karena salah seorang dari padanya meninggal dunia. kaum keluarga dari yang meninggal dunia itu dapat memohonkan agar anak yang telah dilahirkan terlebih dahulu itu disahkan melalui ketetapan Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung;

4. Anak angkat (adoptie)

Anak angkat adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suami dan istri tetapi diangkat oleh orang lain sebagai anaknya sendiri. dengan adanya pengangkatan itu putuslah hubungan hukum antar anak itu dengan Bapak

dan/atau Ibu yang melahirkan dan beralih menjadi anak orang yang mengangkatnya itu. Pada mulanya pengangkatn anaka ini diperuntukan bagi Suami dan/atau isteri yang tidak mempunyai anak laki-laki, khusus untuk golongan Timur Asing China;

5. Anak yang diakui sah (natuurlijk wettelijk erkend kind)

Anak yang diakui sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi oleh salah seorang darii kedua ibu bapaknya telah mengakui anak tersebut sebagai anaknya sendiri Pengakuan yang dilakukan oleh si bapak sah, haruslah atas seizin dari si ibu yang melahirkannya, dengan adanya pengakuan itu maka timbullah hubungan hukum keperdataan (burgerlijke rechtbetrekking) antara anak yang diakui itu dengan orang yang mengakuinya. Menurut Pasal 28 KUHPdt pengakuan itu haruslah dengan suatu akta otentik;

6. Anak luar nikah (natuurlijk-kind)

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan hukum yang tidak sah dan tidak pula diakui baik oleh ibu alami yang melahirkannya maupun Bapak yang telah membenihkannya. anak yang seperti ini dikenal dengan sebutan anak alami.

7. Anak zinah dan anak sumbang (overspelige in bloedschande verwerkt kind)

Anak zinah dan anak sumbang adalah anak yang dibenihkan dari suatu hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu diantaranya ataupun kedua-duanya telah berada dalam status perkawinan yang sah, sedangkan anak adalah anak yang dilahirkan dari suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya dilarang oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, misalnya antara dua orang bersaudara kandung. baik anak zinah maupun anak sumbang tidak boleh diakui, kecuali apa yang dimaksudkan dalam Pasal 273 KUHPerdata

Secara umum dapat dikatakan bahwa akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang / orang – orang yang disebutkan di dalamnya. Kedudukan anak dalam Undangundang Perlindungan Anak adalah Identitas dari setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, akta kelahirannya didasarkan kepada keterangan dari orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran dan jika proses kelahiran tidak diketahui sementara orang tua si anak juga tidak diketahui keberadaannya pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan UUK yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan undang-undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan. Sebagai anggota dari negara, maka warga negara mempunyai hubungan ikatan dengan negara. Selain itu, warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Di Indonesia, aturan tentang warga negara tercantum dalam pasal 26 UUD NRI Tahun 1945. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam konteks negara Indonesia, pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## **B. Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 menyatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mengenai hal ini diatur dalam bab IX dari Undang-Undang Perkawinan yang meliputi pasal 42, 43 dan 44. Di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dikenal dua buah status atau kedudukan anak yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang tidak sah artinya tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah dimana disebut dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan : Anak yang diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 Pasal 4 huruf k bahwa sepanjang anak hasil perkawinan campuran tersebut lahir di Indonesia walaupun status dan kedudukannya anak sah ataupun anak tidak sah, tetap disebut sebagai Warga Negara Indonesia.

Hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHPerdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. 95 Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, mereka yang digolongkan tidak cakap salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang

tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Adanya asas kewarganegaraan tunggal dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, yaitu: “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia.

Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan.

Ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan ini mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas, artinya anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga Negara asing sampai anak tersebut berumur 18 tahun :

a. Apabila lahir dari Wanita Berwarga Negara Asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warga negara Indonesia (Pasal 1 huruf Undang-Undang No. 62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, permasalahannya adalah walaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Bila suami meninggal dunia dan anak-anak masih dibawah umur dalam aturan undang-undang ini tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak-anaknya yang menjadi WNI di Indonesia.

b. Apabila lahir dari wanita Warga Negara Indonesia



Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada Pasal 3 Undang-Undang N. 62 Tahun 1958 yang menyebutkan:

1. Anak di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan sah, tetapi dalam perceraian oleh hakim anak tersebut diserahkan pada asuhan ibunya seorang warga negara Republik Indonesia, yang kewarganegaraannya turut ayahnya seorang asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain menurut cara yang ditentukan oleh ketentuan hukum dari Negara asalnya dan/atau menurut cara yang ditentukan oleh perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.

2. Permohonan tersebut di atas harus diajukan dalam 1 (satu) tahun sesudah orang yang bersangkutan berumur 18 tahun kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya.
3. Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan

persetujuan Dewan Menteri.

4. Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman.<sup>97</sup> Berdasarkan pasal tersebut dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan. Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam Undang Undang No. 62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya). Terdapat dua asas utama dalam menentukan kewarganegaraan, antara lain sebagai berikut:

a. Asas tempat kelahiran (*ius soli*).

Berdasarkan asas *ius soli*, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Bila ia seseorang dilahirkan dinegara X, maka ia merupakan warga Negara daripada Negara X tersebut. Untuk sementara waktu asas *ius soli* menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di Negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal.

b. Asas keturunan (*ius sanguinis*).

Asas *ius sanguinis* menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan

keturunannya. Seseorang yang lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Y, maka orang tersebut merupakan warga Negara daripada Negara Y. Keadaan dalam cara menentukan kewarganegaraan antara berbagai Negara berakibat bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan dengan kedudukan bipatride atau multi patride, tapi bisa juga seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali yang disebut apatride.

### **C. Permasalahan yang timbul terkait status kewarganegaraan dari anak berkewarganegaraan ganda terbatas**

#### **1. Masih rendahnya pemahaman orang tua terkait status anak berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran**

Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bagi anak hasil perkawinan campuran ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan merupakan perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pemberian kewarganegaraan ganda terbatas dimaksudkan untuk melindungi kepentingan si anak. Sosialisasi adanya aturan baru diperlukan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang perkawinan campuran, khususnya terkait status kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan ini telah diberlakukan sejak tahun 2006, namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya undang-undang ini, sehingga diperlukan adanya sosialisasi secara terus menerus. Perubahan kewarganegaraan anak usia 18 (delapan belas) tahun yang hendak memilih menjadi WNI dapat dilakukan di kantor imigrasi.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan, Indonesia memberikan fasilitas kewarganegaraan ganda terbatas yang disebut affidavit terhadap anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Setelah itu, si anak harus memilih kewarganegaraan mana yang ingin diikutinya. Pernyataan memilih kewarganegaraan disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Problematika pernyataan memilih kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini dimaksudkan agar lebih terfokus dalam memberikan gambaran dan penilaian yang objektif terkait permasalahan yang terjadi.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang memiliki berkewarganegaraan ganda terbatas diberikan waktu hingga 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan sampai usia 21 tahun yang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Permasalahan yang timbul disini adalah apabila anak tersebut tidak memilih atau terlambat untuk mengajukan pilihan atas tenggang waktu yang diberikan. Undang-Undang kewarganegaraan ini tidak mengatur akibat dari tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2006. Ketentuan berikutnya yakni pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi “ setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”. Secara otomatis diperlakukan sebagai warga asing ini sangat tidak diinginkan oleh pasangan kawin campur. Hal ini semestinya diatur sehingga tidak membuat dilema pelaku kawin campur. Permasalahan yang muncul adalah keterlambatan pasangan kawin campur dalam mendaftarkan anaknya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak-anak yang lahir

sebelum tanggal 1 Agustus 2006. Apabila timbul suatu kerugian yang disebabkan oleh pelaku kawin campur, pemerintah tidak memberikan dispensasi sehingga harus menerima konsekuensi dari kesalahan, kelalaian maupun kesengajaan itu.

Perkawinan campuran juga tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi, yang dibuktikan dengan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi dari pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Sedangkan jika kita melangsungkan pernikahan di luar negeri adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Inonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Perkawinannya mereka tinggal.

Salah satu masalah yang timbul adalah kurangnya proporsi sosialisasi kepada masyarakat terkait status kewarganegaraan anak hasil kawin campur.<sup>51</sup> Pemerintah berupaya agar sosialisasi ini diberikan kepada seluruh pelaku kawin campur beda kewarganegaraan. Namun hasilnya tidak semua menerima informasi dari sosialisasi yang dilakukan tersebut. Dari pihak masyarakat mungkin enggan untuk mencari informasi tersebut. Bisa jadi karena kesibukan mereka dengan urusan kerja yang tak bisa ditinggalkan. Kemungkinan juga dari pihak instansi terkait kekurangan anggaran sebagai kendala.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.215

Berikut ketentuan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menjelaskan permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh

pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau penghasilan tetap
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan :

1. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat
2. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
3. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi ijin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR DALAM MENDAPATKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

#### **A. Prosedur dan tata cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Asing (WNA) dan seorang ibu Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk sebagai WNI. Bagi anak-anak yang lahir sebelum UU ini disahkan, maka berdasarkan Pasal 41 UU No.12 Tahun 2006 anak-anak tersebut (dengan syarat belum berusia 18 tahun dan belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri pada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Tidak ada prosedur serta mekanisme khusus untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda ini selain perkawinan orang tua yang merupakan perkawinan campuran atau anak-anak dilahirkan dari ayah dan ibu WNI di luar wilayah Republik Indonesia yang mana negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan pula bagi si anak (asas *ius soli*) atau anak berumur kurang dari 5 (lima) tahun diangkat secara sah melalui penetapan pengadilan.

Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia Nomor : M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang memiliki ayah WNA dan ibu WNI dilakukan oleh salah seorang dari orangtua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup. Permohonan ini dibagi 2 (dua) sesuai tempat tinggal yakni :

1. Permohonan pendaftaran tersebut bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
2. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Dengan demikian jika anak dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia yang bertempat tinggal di Malaysia, maka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraannya melalui KBRI di Kuala Lumpur atau Konsulat Jenderal RI yang terkait.

Permohonan pendaftaran menurut Pasal 4 Permenkumham Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orangtua atau wali anak
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang
3. Nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua
4. Kewarganegaraan anak

Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :

1. Mengisi formulir permohonan affidavit dengan jelas dan lengkap
2. Mencetak dan membawa formulir permohonan affidavit beserta dengan foto terbaru 1 (satu) lembar ukuran foto paspor
3. Membawa fotokopi kutipan akte kelahiran anak
4. Membawa fotokopi akte perkawinan/buku nikah/perceraian orangtua anak
5. Membawa fotokopi paspor asing anak
6. Membawa fotokopi paspor kedua orang tua (ayah dan ibu)
7. Membawa 2 (dua) lembar pasfoto anak terbaru dan berwarna dengan ukuran foto paspor (3x4cm).

Untuk anak yang tinggal di luar negeri pendaftaran kewarganegaraan dilakukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Kutipan Akte Kelahiran anak yang telah disahkan oleh lembaga terkait
2. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orangtua
3. Paspor kebangsaan asing bagi anak yang memiliki
4. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing
5. Pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru dan berukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.

Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas dan apabila dinyatakan benar dan sah, pejabat penerima pendaftaran mencatat dalam buku registrasi. Apabila anak berkewarganegaraan ganda terbatas telah memiliki paspor biasa Republik Indonesia akan dibubuhkan keterangan status berkewarganegaraan ganda terbatas pada paspor biasa Republik Indonesia tersebut.

Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang belum menenrukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor biasa Republik Indonesia setelah didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda terbatas dan telah memperoleh *Affidavit*.

Paspor biasa Republik Indonesia berlaku sampai anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah memperoleh paspor biasa Republik Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Menteti ini (Desember 2012) harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

### ***AFFIDAVIT***

*Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Affidavit* diperlukan untuk penerbitan paspor Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan diberikan pada saat pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas tersebut. Biaya pengurusan *affidavit* sebesar C\$ 40.00 dalam bentuk *money order* yang ditujukan kepada the *Embassy of Indonesia*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara

Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Pedoman tentang pengajuan persyaratan untuk menjadi WNI karena perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang memuat ketentuan mengenai kerangka hukum dan pedoman untuk warga negara asing yang kawin secara sah dengan WNI dan ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

Pada saat mengajukan permohonan, pemohon mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1. Data diri pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asalnya sebagai berikut :
  - a. Fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal

pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

2. Data diri pasangan pemohon yang meliputi :
  - a. Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
  - b. Fotokopi KTP yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten/kota
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah (bagi umat muslim) pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tempat dilangsungkannya perkawinan;
4. Asli surat keterangan dari lembaga-lembaga berikut :
  - a. Kantor Imigrasi di tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
  - b. Surat keterangan catatan kepolisian pemohon yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
  - c. Perwakilan diplomatic negara asal pemohon yang menerangkan jika pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan dari negara asalnya
  - d. Rumah sakit pemerintah yang menerangkan kesehatan jasmani dan rohani pemohon
5. Enam lembar pas foto terbaru pemohon ukuran paspor (ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan)
6. Asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi WNI (biaya permohonan tersebut ditetapkan sebesar Rp.2,5 juta per permohonan).

Setelah mengajukan permohonan secara elektronik, pemohon wajib menyampaikan dokumen diatas secara fisik kepada menteri melalui Dirjen AHU dengan disertai surat pernyataan kebenaran isi dokumen fisik yang disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permohonan secara elektornik diterima. Setelah menerima dokumen-dokumen fisik yang dikemukakan diatas, menteri memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang disampaikan tersebut terhitung sejak dokumen fisik diterima.

Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan dokumen fisik, menteri memberitahukan dan meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. Jika tidak, permohonan ditolak dan pemberitahuan penolakannya disampaikan kepada pemohon secara elektronik. Namun, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan baru di lain waktu.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, permohonan pewarganegaraan dinyatakan lengkap, menteri selanjutnya menetapkan keputusan mengenai memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan menyampaikannya secara elektronik kepada pemohon dan perwakilan negara asal pemohon. Di samping itu, menteri juga akan mengumumkan nama pemohon yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terakhir, pemohon diwajibkan mengembalikan dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai warga negara asing kepada isntansi yang berwenang dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan menteri. Setelah mendapatkan status WNI, tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah pembuatan KTP untuk WNI yang persyaratan dan prosedurnya ditetapkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) pada kelurahan dimana

pemohon berdomisili.

Menurut undang-undang yang dimaksud dengan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan<sup>52</sup>.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa permohonan pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria sebagai berikut :<sup>53</sup>

1. Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia
3. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda
4. WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun syarat permohonan Pewarganegaraan Indonesia, Tata Cara memperoleh Kewarganegaraan Indonesia karena kawin dan Prosedur Pemberian Status Warga Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan karena kawin akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Melalui Permohonan, yaitu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
  - b. Sehat jasmani dan rohani

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Winarno, hal.45

<sup>53</sup> Nayara, “*Syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52690eee8c74f/syarat-dan-tata-cara-memperolehkewarganegaraan-indonesia>, pada tanggal 07 juli 2018

- c. Pada waktu mengajukan permohonan sudah sempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
  - d. Dapat berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih
  - f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap
  - g. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara
2. Melalui pernyataan yaitu Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat berwenang. Pernyataan sebagai mana dimaksud dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda
  3. Melalui pemberian kewarganegaraan, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh



pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

4. Melalui pernyataan untuk memilih kewarganegaraan, ketentuan ini berlaku bagi anak yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin atau anak yang memenuhi kriteria di bawah ini :<sup>54</sup>

Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh Warga Negara Asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau kawin ia harus memilih kewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai bahwa atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara.

Pewarganegaraan dikenal dengan istilah naturalisasi. Setiap negara memiliki ketentuan tentang cara-cara bagaimana orang dapat menjadi warga negara di negara tersebut. Di Indonesia sendiri naturalisasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan untuk melengkapi beberapa persyaratan tertentu yang lebih lanjut tertuang dalam Undang-Undang.

Proses untuk mendapatkan naturalisasi itu sendiri tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Orang asing yang telah berjasa kepada bangsa dan negara merupakan salah satu orang yang berhak untuk mendapatkan naturalisasi . Untuk mendapatkan naturalisasi tersebut butuh waktu dan pengorbanan.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Winarno, hal.46

Negara Indonesia juga memiliki ketentuan mengenai cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sedangkan pewarganegaraan secara sempit merupakan salah satu cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

## **B. Kendala Dalam Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sendiri sesungguhnya telah mengatur hal terkait kewarganegaraan secara komprehensif serta mengakomodasi berbagai hal terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodir oleh undang-undang sebelumnya, namun pada kenyataannya ditemukan beberapa permasalahan yang tidak diakomodir di dalam undang-undang tersebut terutama yang terkait dengan anak hasil perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang lahir sebelum Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Sementara, masih banyak yang belum mengetahui adanya aturan tersebut sehingga mereka tidak mendaftarkan anak-anaknya sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu setelah berusia 18 tahun.

Meskipun sistem hukum kewarganegaraan Indonesia memberikan alternatif untuk mendapatkan status WNI melalui pewarganegaraan, pada kenyataannya dalam kasus anak berkewarganegaraan ganda yang ingin mengajukan pewarganegaraan mengalami beberapa kendala, seperti terkendala dengan salah satu persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, yaitu pekerjaan atau penghasilan tetap.<sup>55</sup> Hampir seluruh anak berkewarganegaraan ganda, baik yang tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Kewarganegaraan

Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maupun yang telah mendaftarkan diri sesuai ketentuan tersebut, tetapi tidak menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia saat telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 undang-undang *a quo* sampai batas waktu yang diberikan oleh undang-undang berakhir, merupakan para remaja yang masih dalam usia menempuh pendidikan formal (pelajar atau mahasiswa) atau dengan kata lain, masih belum bekerja dan tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 9 dalam Undang-Undang tersebut.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 4 UUD 1945 karena kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan campuran yang ditakdirkan lahir dan besar di Indonesia dibebankan kepada keluarga pemohon yang harus secara aktif mendaftarkan ke Pejabat yang berwenang.

Padahal dari bunyi Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 justru melimpahkan kewajiban dalam penyelenggaraan hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk hak atas status kewarganegaraan kepada negara. Untuk itu dalam petitumnya, pemohon meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>55</sup>Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Ketentuan Pasal tersebut menyatakan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam pasal tersebut, termasuk salah satunya adalah syarat telah memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.

Adapun bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

“ Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Hal itu tentu menjadi persoalan bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda yang ingin segera memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam waktu singkat karena suatu kebutuhan yang mendesak, seperti harus melepaskan kewarganegaraan asingnya karena telah berada di ambang batas waktu yang ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Di lapangan kita masih dapat melihat dengan jelas permasalahan yang terjadi yang mana masih banyak masyarakat pelaku kawin campur yang belum mengetahui dengan jelas tentang persyaratan

dalam Undang-Undang ini. Diharapkan adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada semua pihak akan sangat diperlukan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan paham dengan jelas akan adanya Undang-Undang ini.

Pihak kedutaan/konsulat jenderal/perwakilan imigrasi di luar negeri juga diharapkan memiliki peran serta dalam mensosialisasikan Undang-Undang ini kepada masyarakat Indonesia pelaku kawin campur di luar negeri.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (“Permenkumham No.22/2012”) adalah merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

Oleh karena itu untuk membahas mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam Permenkumham No.22/2012 ini, kita perlu merujuk kepada Undang-Undang Kewarganegaraan.

Pada dasarnya, untuk anak-anak dari perkawinan campuran mendapatkan kewarganegaraan ganda, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU Kewarganegaraan, yang menyatakan :

“ Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa dapat diperoleh atau tidaknya

kewarganegaraan ganda ini tidak bergantung pada keberlakuan Permenkumham No.22/2012 karena sebelum peraturan ini berlaku, telah ada peraturan terdahulunya yaitu Permenkumham No M.80-HL.04.01/2007 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Kewarganegaraan. Dapat diperoleh atau tidaknya kewarganegaraan ganda bergantung pada tanggal mulai berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan.

Dengan melihat kenyataan yang ada, sepantasnyalah dalam era yang sekarang ini dituntut agar pemerintah memperhatikan dan peduli nasib status kewarganegaraan anak hasil perkawinan dengan warga negara asing. Apalagi di era reformasi ini hendaknya usaha untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara terutama bagi warga negara keturunan lebih serius karena menyangkut hubungan dengan negara asing dan melindungi para perempuan yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing serta melindungi anak hasil perkawinan campur tersebut. Hal tersebut erat hubungannya dengan perlindungan hak asasi manusia yang sekarang ini ramai diperjuangkan demi mendapat jaminan hidup berbangsa dan bernegara serta hubungan dengan internasional. Perlu diketahui berlakunya sebuah undang-undang yang ideal harus memenuhi tiga unsur secara bersamaan yakni secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, misalnya undang-undang yang lama masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden Tahun 1959 yakni dengan kembali berlakunya

UUD 1945.

UUD 1945 ini pun sudah pula diamandemen sehingga lebih menjamin perlindungan HAM dan hak warga negara. Secara sosiologis pun Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Dengan adanya UU No12 Tahun 2006 ini diharapkan dapat menghilangkan dampak buruk dari UU yang lama. Melalui undang-undang ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif sehingga dapat memperlakukan warga keturunan sama seperti warga bangsa Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan sebuah terobosan dimana memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campur antara WNI dengan WNA sebelum anak itu berusia 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini untuk melindungi hak-hak anak karena sebelum UU ini disahkan anak dari hasil kawin WNI dengan WNA statusnya WNA dan apabila orang tua lupa memperpanjang visa atau kedua orang tua telah bercerai maka anak tersebut akan dideportasi ke negara asal ayahnya. Lebih kompleks lagi jika negara asal ayahnya ternyata menolak memberikan kewarganegaraanya kepada anak tersebut, maka anak tersebut akan kehilangan kewarganegaraanya (stateless), (Libetus Jehani, 2006). Dengan demikian mau tidak mau ibunya harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar anaknya mendapat kewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini hal semacam itu dapat dihapus dan tidak ada lagi.

Jika kita memiliki anak yang lahir sebelum tanggal Undang-Undang Kewarganegaraan ini mulai berlaku, berdasarkan Pasal 41 UU

Kewarganegaraan, anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan ganda. Akan tetapi, anak tersebut harus didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 9 (empat) tahun sejak Undang-Undang Kewarganegaraan ini mulai berlaku yaitu sampai dengan 1 Agustus 2010.

Jadi jika anak tersebut lahir sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan ini berlaku, maka dia tidak lagi dapat didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan ganda setelah lewat dari tanggal 1 Agustus 2010.

Tentu tidak mungkin bagi anak dimaksud melepaskan kewarganegaraan asingnya sementara ia juga tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia sehingga mengakibatkannya menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*).<sup>56</sup>

Persoalan lainnya adalah biaya pewarganegaraan yang begitu besar. Bagi orang asing yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, mereka diwajibkan untuk membayar uang pewarganegaraan yang jumlahnya cukup besar. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan permohonan pewarganegaraan adalah membayar uang pewarganegaraan. Dalam Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara nominal yang harus dibayarkan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016, yaitu Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Pasal I angka 3 huruf H poin 1.<sup>57</sup>

Ketentuan tersebut tentu juga berlaku bagi anak berkewarganegaraan bila memilih jalur pewarganegaraan dimaksud. Jumlah nominal tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan karena berbanding terbalik dengan pewarganegaraan bagi orang asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pewarganegaraan



berdasarkan perkawinan hanya wajib membayar uang pewarganegaraan sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam Pasal I angka 3 huruf H poin 2.<sup>58</sup>

Tanpa melalui proses pewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki pilihan lain untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia sehingga terkesan diterlantarkan oleh negara. Sementara itu, puluhan ribu anak-anak tersebut akan sangat disayangkan bila menjadi Warga Negara Asing di kemudian hari mengingat sebagian besar dari mereka telah mengenyam pendidikan di luar negeri yang sesungguhnya bila kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadi aset-aset yang sangat berharga dan tak ternilai bagi negeri ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka timbul permasalahan tentang proses pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hal ini merupakan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan yang menikah campur dengan Warga negara asing dan menjamin dan melindungi hak-hak anak dari hasil perkawinan campur sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini, maka anak yang lahir hasil dari perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini dapat segera diurus kewarganegaraannya untuk menjadi subjek dari anak berkewarganegaraan ganda sehingga mendapatkan fasilitas keimigrasian yang ada dan berlaku di Indonesia yaitu mendapat affidavit pada kantor imigrasi setempat atau perwakilan pemerintahan yang ada di luar negeri baik itu berupa Kedutaan Besar maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia .

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal administrasi hukum umum “kebijakan Status anak berkewarganegaraan ganda terbatas” konsinening, Bogor, 10-12 Desember 2018

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jumlah ini dianggap tidak adil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sendiri sesungguhnya telah mengatur hal ikhwal terkait kewarganegaraan secara komprehensif dan kompleks serta mengakomodasi berbagai hal terkait hak-hak warga negara yang tidak diakomodasi oleh undang-undang sebelumnya. Namun, tidak ada hasil karya manusia yang sempurna. Persis seperti redaksi suatu adagium hukum yang terkenal di negeri Belanda, “*Het recht hink achter de feiten aan*” yang secara leksikal berarti ‘hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar fakta-fakta yang berkembang di masyarakat’.<sup>59</sup> Seiring pergolakan waktu, dalam penerapan undang-undang ini ditemukan beberapa permasalahan yang ternyata tidak terakomodasi secara baik di dalam undang-undang dimaksud. Permasalahan-permasalahan tersebut secara garis besar terkait dengan anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI mengatakan bahwa UU 12/2006 ini sesungguhnya cukup revolusioner dan secara lebih komprehensif telah mengatur berbagai permasalahan kewarganegaraan yang berkembang.

Banyak perubahan dan perbaikan yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya. “Akan tetapi, sejalan dengan dinamika yang berkembang di dalam masyarakat, masih terdapat beberapa permasalahan yang ternyata tidak terakomodasi secara baik di dalam undang-undang dimaksud. Hal ini sering menimbulkan interpretasi yang beragam dalam menangani permasalahan kewarganegaraan ini,” ujar Baroto saat membuka diskusi daring bertajuk Anak Berkewarganegaraan Ganda Dalam Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum.

---

<sup>59</sup> Direktorat Jendral Administrasi hukum Umum”hasil kajian status anak berkewarganeagraan ganda” tahun 2018 hal 5

Pasal 41 tersebut memberikan batas waktu pendaftaran paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak diundangkannya pada tanggal 1 agustus 2006 dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 di sahkan, sehingga berakhir pada tanggal 1 agustus 2010, Sementara itu, dalam kurun batas waktu yang diberikan oleh undang-undang tersebut, banyak Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing belum mengetahui adanya aturan tersebut sehingga mereka tidak mendaftarkan anak-anaknya sampai batas waktu dimaksud berakhir dan juga masih banyak pemegang pasor asing sehingga menurut undang-undang ini anakyang di lahirkn dari perkawianan campur tersebut.

Untuk mendapat jaminan terhadap hukum supaya hak-haknya serta kewenangannya terjamin maka orang tersebut harus manjadi warga negara dari suatu negara yang memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Hal ini dimaksudkan karena adanya perbedaan antara warga negara dengan bukan warga negara megenai hak dan kewajibannya. Supaya lebih mudah maka dijelaskan bagaimana syarat-syarat mejadi warga negara serta cara meperoleh suatu kewarganegaraan, dalam hal ini adalah Indonesia yang disesuaikan dengan UndangUndang No. 12 tahun 2006 dan sebagai perbandingan maka di lihat juga UndangUndang No. 62 tahun 1958 supaya terlihat perbedaanya.

Mengingat dengan berkembangnya kemajuan dan teknologi sehingga membuat membuat orang mejadi lebih kreatif dan lebih berkompeten dalam segala bidang dan teknologi sehingga hasil dari semua itu membuat bangsa lain semakin maju dan membawa harum bagi negara bersangkutan sehingga orang tersebut mendapat prestasi yang diraihnya serta jasanya kepada negara tersebut sehingga mendapat kewarganegaraan kehormatan dari negara tersebut (sesuai dengan pasal 20), seperti yang dialami oleh Paul Hidings yang berkewarganegaraan Belanda sebagai pelatih sepak bola dari negara Korea

Selatan yang sampai masuk babak semi final kejuaraan dunia. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa pria atau wanita WNA yang menikah dengan WNI diberi kesempatan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan, dia telah menikah secara sah dengan perempuan WNI;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan dia sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun (tidak berturut-turut);
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda; (dia harus melepaskan kewarganegaraan dari negara asalnya)
- g. Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap; h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Sebagai contoh, persoalan pendaftaran anak hasil perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (perkawinan campuran) yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengharuskan bagi setiap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum diundangkannya undang-undang untuk didaftarkan

sebagai subjek anak berkewarganegaraan ganda.

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan penduduknya yang tersebar diseluruh plosok bahkan berada di daerah yang sangat terpecil (pedalaman) dan ada kemungkinan juga ada WNA yang menikah dengan WNI yang pada akhirnya menetap di wilayah atau daerah tersebut yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan, melihat kenyataan tersebut apakah harus mengantarkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan kepada menteri yang ada di Jakarta jika ingin mejadi warga negara Indonesia?

Tentunya tidak seperti itu, menurut UU ini pemohon tidak harus ke Jakarta karena wewenang untuk menerima permohonan diberikan kepada petugas daerah dalam hal ini adalah petugas di kantor keimigrasian.

Prosedur untuk melakukan permohonan meliputi (Libertus, 2006:22) :

- a. Permohonan pewarganegaraan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup.
- b. Surat permohonan ditujukan kepada Presiden melalui Meteri.
- c. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat.
- d. Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan itu diterima.
- e. Kepada pemohon ditetapkan biaya pewarganegaraan yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. (peraturan pemerintah tersebut belum ditetapkan. Menurut UU ini peraturan pelaksanaannya harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah UU ini berlaku.
- f. Presiden punya hak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan tersebut.

- g. Apa bila permohonan dikabulkan maka presiden menetapkan Keputusan Presiden yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan baru berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia yang dilangsungkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Adalah kewajiban pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau janji setia.
- h. Apabila setelah dipanggil secara tertulis oleh pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Sebaliknya, dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
- i. Apabila pemohon ditolak maka penolakannya harus disertai alasan dan pemberitahuan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Jika terjadi penolakan untuk menjadi WNI oleh Presiden pasangan tersebut tidak harus hidup terpisah karena sang suami tidak menjadi WNI dan sang suami tidak serta merta dideportasi ke negara asalnya dan istri juga tidak akan kehilangan kewarganegaraannya. Dalam UU ini ada opsi lain bahwa sang suami dapat mengurus izin tinggal tetap di Indonesia seumur hidup (permanen presiden) ( Libertus, 2006:24). Hal ini untuk mengatasi pasangan suami istri

yang berbeda kewarganegaraan karena sebelum UU ini disahkan banyak perempuan yang melepaskan kewarganegaraan Indonesia demi tetap bersatu dengan sang suami.

Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Menurut UU Kewarganegaraan Tahun 2006, secara ringkas dapat dijelaskan bahwa seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut :

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan RI tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- h. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima)

tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Menurut Suprpto, (2007:178) ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan hilangnya suatu kewarganegaraan yakni:

- a. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- b. Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum, dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- c. Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- d. Dalam hal status kewarganegaraan RI terhadap anak berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau



sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

- e. Perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- f. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asli isterinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan isteri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- g. Perempuan atau laki-laki tersebut jika ingin tetap menjadi warga negara RI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- h. Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau isteri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari isteri atau suami.
- i. Setiap orang yang memperoleh kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
- j. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan RI dalam berita negara RI.
- k. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan

pembatalan kewarganegaraan diatur dalam peraturan pemerintah.

Seperti penjelasan di atas mengenai hilangnya suatu kewarganegaraan seorang maka dijelaskan pula bagaimana syarat-syarat untuk dapat memperoleh kewarganegaraan kembali setelah kehilangan, karena dalam UU ini memberikan kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan kembali. Hal ini diberikan untuk memudahkan bagi mereka yang ingin memperoleh kewarganegaraan tanpa melalui naturalisasi. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dapat kita lihat dalam Bab V Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 pasal 31, pasal 32 (ayat 1,2,3,4),pasal 33, pasal 34, pasal 35.

Status Kewarganegaraan Anak Kawin Campur dan Keturunan Tionghoa

Semenjak Indonesia sebelum merdeka telah ditentukan pembagian-pembagian tentang penduduk Indonesia oleh pemerintah Hindia-Belanda yakni berdasarkan Indische Staatsregeling (peraturan Kewarganegaraan Hindia-Belanda) pada tahun 1972, yang terbagi dalam (tiga) golongan yaitu sebagai berikut :

a. Golongan Eropa, yang terdiri dari :

1. Bangsa Belanda,
2. Bukan bangsa Belanda, tetapi orang yang berasal dari Eropa,
3. Bangsa Jepang (untuk kepentingan perdagangan)
4. Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda (Amerika, Australia, Rusia,dan Afrika Selatan), dan
5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.

b. Golongan Timur Asing, yang terdiri dari :

1. Golongan Cina (Tionghoa), dan

2. Golongan Timur Asing bukan Cina (orang Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lainlain).

c. Golongan Bumiputera (Indonesia) yang terdiri dari :

1. Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan
2. Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia Asli.

Walaupun pembagian golongan itu tidak lagi digunakan tetapi dalam kenyataannya masih kita temui suatu diskriminasi terhadap penduduk atau warga negara salah satunya mengenai status kewarganegaraan. Dalam UU No. 62 tahun 1958 terdapat diskriminasi terhadap mereka yang melakukan kawin campur dan anak hasil kawin campur. Kebanyakan mereka kehilangan kewarganegaraan RI karena harus ikut dengan suaminya dengan alasan menyelamatkan rumah tangganya begitu pula dengan anaknya. Kalau tidak dengan begitu mereka harus mengurus status domisili untuk anak-anaknya terus-menerus agar dapat bisa tinggal di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari ketentuan UU No. 62 tahun 1958 yang mengatur bahwa anak dari hasil perkawinan campur kewarganegaraannya mengikuti ayahnya. Tetapi dengan adanya UU Kewarganegaraan No.12 tahun 2006 ini tidak lagi mengatur demikian. Dalam UU ini khusus anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah campur, diberikan kebebasan untuk berkewarganegaraan ganda sampai anak-anak tersebut berusia 18 tahun atau sampai mereka menikah. Apabila anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah maka anak-anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya, apakah ia mengikuti ayahnya atau menjadi WNI.

Hal semacam ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sang anak. Dengan demikian sang orang tua tidak perlu lagi repot-repot mengurus ijin tinggal bagi anaknya. UU ini juga mengatur bahwa anak yang sudah lahir sebelum UU ini disahkan dan belum berusia 18 tahun dan belum menikah adalah termasuk WNI. Caranya dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan RI paling lambat empat tahun setelah UU ini disahkan. Jika antara suami yang berkewarganegaraan asing dan isteri berkewarganegaraan Indonesia melakukan perceraian karena suatu alasan tertentu maka menurut UU kewarganegaraan No.12 tahun 2006 anak tersebut tidak harus ikut dengan ayahnya karena menurut UU ini anak tersebut adalah WNI jika anak tersebut masih berusia 18 tahun atau belum menikah walaupun anak tersebut masih tercatat berkewarganegaraan asal ayahnya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan mengenai warga negara serta hubungannya dengan negara maka secara otomatis negara juga melakukan hubungan dengan negara lain dan hubungan itu bisa juga berupa hubungan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dll. Dan dalam menjalankan hubungan dengan negara lain tidak bisa dipungkiri kalau warga negara yang menjalankan tugas pemerintahan apa lagi mereka adalah suami isteri dan mereka tinggal di luar negeri, bisa juga isterinya mengandung dan melahirkan disana. Bila mana jika negara yang mereka tempati menganut asas uis soli seperti yang dianut oleh negara Jerman? Karena asas ini menganut jika anak dilahirkan di Jerman secara otomatis anak tersebut adalah warga negara Jerman meski orang tuanya adalah WNI. Hal ini sangat menarik untuk ditelusuri, maka sesuai dengan UU yang baru ini anak tersebut tetap mejadi warga negara Indonesia dan UU ini memperbolehkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda yakni Jerman dan Indonesia

secara bersamaan sampai anak berusia 18 tahun atau sampai anak tersebut menikah. Tetapi yang harus diketahui apakah UU negara Jerman memungkinkan bahwa anak yang lahir di Jerman kewarganegaraannya mengikuti orang tuanya? Kalau memang demikian tidak perlu dipermasalahkan lagi dan anak tersebut tinggal memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut, Jerman ataukah Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada rumusan pasal 4 huruf (1) UU Kewarganegaraan Indonesia dikatakan yang termasuk sebagai WNI adalah “anak yang lahir di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Dengan adanya kemudahan dalam memiliki status kewarganegaraan yang diberikan kepada pasangan suami isteri yang berbeda kewarganegaraan ini merupakan terobosan dimana diskriminasi terhadap anak hasil perkawinan campur telah dihapuskan, karena di era yang demokrasi ini persamaan hak menjadi tuntutan dan keadilan yang merata bagi setiap orang yang menduduki atau mendiami suatu negara yang setiap orang dijamin atas hak kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Begitu pula dengan hal kewarganegaraan, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa anak dari hasil perkawinan campur dapat memiliki kewarganegaraan ganda dengan batasan hingga anak berusia 18 tahun atau sudah menikah anak tersebut harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut.

Berlakunya UU ini sangat memberikan nilai positif dan salah satu cara untuk menghilangkan diskriminasi, karena menurut UU ini anak dari hasil perkawinan campur dan memiliki kewarganegaraan ganda berhak mendapatkan akte kelahiran di Indonesia dan juga mendapat akte kelahiran

dari negara asal ayahnya. Dan anak tersebut berhak mendapat pelayanan publik di Indonesia seperti warga negara lainnya termasuk untuk mengenyam pendidikan. Hal ini berbeda dengan UU yang lama, karena menurut UU yang lama jangankan mendapatkan akte kelahiran, malah anak tersebut “diusir” secara paksa dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah melewati batas ketentuan. Padahal ibunya, keluarga besar ibunya, kakek dan neneknya sangat amat menyayanginya. Jadi sesuai dengan apa yang ada dalam UU No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia dan penjelasan sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang warga negara Indonesia disini jelas bagaimana status serta hak dan kewenangannya selaku warga negara, bahwa bagi mereka yang keturunan seperti Tionghoa mereka akan mendapatkan kewarganegaraan ganda sesuai dengan peraturan yakni sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu dari kewarganegaraan tersebut. Begitu pula dengan mereka yang melakukan perkawinan campur yang mengakibatkan kewarganegaraan ganda karena UU ini menghapus segala bentuk diskriminasi dan menghindari anak tidak berkewarganegaraan (apatride) yang disebabkan sesuatu hal yang mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan.

Peraturan hukum Indonesia tentang kewarganegaraan memberikan angin segar bagi waga keturunan atau bagi mereka yang menikah campur dengan warga negara asing, karena mengalami perubahan dengan di undangkanya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang dinilai sangat diskriminatif dan kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antara warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan adanya UU No. 12 Tahun 2006 ini telah memberikan jawaban atas

segala gejala yang timbul dalam masyarakat yang berkaitan dengan kewarganegaraan. UU No.12 tahun 2006 memberikan kemudahan yakni dengan memberikan kewarganegaraan ganda kepada anak hasil perkawinan campur sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah dan diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan. Berbeda dengan UU yang lama yang mengatur anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan harus kehilangan kewarganegaraan RI.

Persoalan lainnya adalah terkait batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tepatnya di dalam Pasal 6, disebutkan bahwa anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun dan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun tersebut atau dengan kata lain hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Di sisi lain, ada negara yang tidak mengizinkan pelepasan kewarganegaraan hingga batasan usia tertentu yang mana batasan usiatersebut adalah di atas 21 tahun. Artinya, anak tersebut baru berdasarkan aturan hukum negara yang bersangkutan baru dapat memilih salah satu kewarganegaraan pada usia di atas 21 tahun, sementara di Indonesia anak tersebut tidak lagi dapat memilih. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi anak yang berkewarganegaraan ganda dimana ia harus melepaskan kewarganegaraan asing dalam memilih kewarganegaraan Indonesia sebelum 21 tahun, sementara negara dimana ia memperoleh kewarganegaraan asing tidak mengizinkannya untuk melepas kewarganegaraannya sebelum menginjak usia 21 tahun.

Kendala-kendala semacam itu membuat banyak anak-anak berkewarganegaraan ganda terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,

meskipun mereka sangat ingin menjadi Warga Negara Indonesia.

Lebih dari itu, anak-anak berkewarganegaraan ganda juga berpotensi menjadi orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Hingga saat ini, belum ada aturan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur persoalan anak berkewarganegaraan ganda. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tatacara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengaturannya telah bersifat saklek dan terbatas sehingga tidak dapat lagi diinterpretasi secara berbeda dengan upaya prosedur pewarganegaraan murni seperti orang asing tanpa memiliki darah Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertimbangan kekhususan terhadap subyek hukum anak akibat perkawinan campur dalam perundang-undangan akibat kelalaian ataupun kesengajaan sehingga melewati batas waktu yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan mengenai orang-orang yang merupakan Warga Negara Indonesia diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5. UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 serta memerintahkan pelaksanaannya pada beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yakni pada Pasal 22, Pasal 30, dan Pasal 35 undang-undang tersebut. Pasal-pasal ini telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali



Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam implementasi peraturan pemerintah tersebut, terdapat permasalahan pada beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berupa:

1. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan, pengangkatan anak, karena pemberian oleh Negara terhadap orang yang berjasa atau karena alasan kepentingan Negara;
2. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, baik kehilangan dengan sendirinya maupun atas permohonan yang bersangkutan;
3. Pembatalan perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
4. Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia karena kehilangan dengan sendirinya, kehilangan Karena permohonan, dan karena putusannya perkawinan;
5. Tetap menjadi Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Karena Perkawinan; dan
6. Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berkewarganegaraan ganda.

Jangkauan Peraturan Pemerintah yang dimaksud akan menjangkau anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sebagai akibat dari perkawinan orang tua yang memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Dalam penegakannya maka substansi dalam Peraturan Pemerintah akan berkaitan dengan tuisi dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ketentuan mengenai orang-orang yang merupakan Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 6

ayat (1), disebutkan bahwa: “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya,” dengan cara yang berbeda. Kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk bersyarat yang terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Inti dari kalimat tersebut adalah ‘anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya’ ada dua anak kalimat yang menjelaskan kalimat tersebut. Anak kalimat pertama adalah anak kalimat yang menunjukkan urutan waktu, yaitu ‘setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin’. Anak kalimat kedua adalah anak kalimat yang menunjukkan syarat, yaitu ‘Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda.’<sup>60</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, dimana segala aturannya didasarkan atas hukum yang berlaku dan dalam segala hal yang mengenai dengan urusan negara serta yang bersangkutan dengan warga negara diatur dalam suatu aturan yang baku dimana aturan itu dipakai sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan berbangsa dan bernegara. Salah satu hal dimana aturan hukum yang masih belum mencapai suatu keadilan yakni mengenai aturan tentang kewarganegaraan atau status kewarganegaraan Indonesia, disini hal tentang status kewarganegaraan masih belum mendapat jaminan dan masih belum tercipta adanya keadilan karena masih terdapat diskriminasi yang terjadi di dalam lapisan masyarakat Indonesia.

---

<sup>60</sup> Balitbang Hukum dan HAM, “Hasil Penelitian tentang status kewarganegaraan ganda anak yang melampaui usia 21, Tahun 2018

Kembali kepada persoalan anak berkewarganegaraan ganda. Meskipun telah diatur secara gamblang di dalam pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, persoalan anak berkewarganegaraan ganda tidaklah sesederhana pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut. Kenyataannya di lapangan banyak permasalahanyang ditemui dan harus diselesaikan. Dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia, anak berkewarganegaraan ganda berdasarkanwaktu kelahirannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua keadaan, yaitu:

*Pertama*, anak berkewarganegaraan ganda yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan. Bagi anak-anak ini, berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara utuh, yaitu ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

*Kedua*, anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, atau dengan kata lain adalah anak-anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006. Anak-anak ini dikategorikan sebagai anak-anak yang lahir dalam masa transisi antara undang-undang kewarganegaraan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dengan undang-undang kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Bagi anak berkewarganegaraan ganda dalam kategori ini juga berlaku aturan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tetapi dengan syarat harus memenuhi ketentuan Pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut: ***Pasal 41*** : *Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia*

*berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Adapun persoalan-persoalan yang muncul terkait anak berkewarganegaraan ganda sebagian besarnya adalah terkait dengan pengaturan Pasal 41 tersebut. Dalam pasal tersebut tertuang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh permasalahan yang terjadi dapat dijelaskan antara lain:*<sup>61</sup>

1. Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak didaftarkan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, anak berkewarganegaraan ganda dimaksud sama sekali tidak mendaftarkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga ia tidak memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

Dampaknya, tanpa surat keputusan dimaksud anak tersebut tidak dapat menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 undang-undang *a quo* atau dengan kata lain.

Sehingga anak tersebut tetap berstatus sebagai warga negar asing. Hal tersebut tentunya sangat merugikan. Mengingat apabila yang bersangkutan masih berada dan tinggal di Indonesia, maka pemerintah Indonesia masih memberlakukan yang bersangkutan sebagai warga negara asing. Oleh karena itu diharapkan agar kedua orang tua anak tersebut segera mengurus dan mendaftarkan kewarganegaraan anaknya melalui instansi pemerintahan yang ada di Indonesia.

---

<sup>61</sup> Direktorat Jendral Administrasi hukum Umum”hasil kajian status anak berkewarganegaraan ganda”tahun 2018 hal 8

2. Anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, tetapi ia melewati batas waktu untuk menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia yang diamanahkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak tersebut telah mendaftar sesuai ketentuan Pasal 41 undang-undang *a quo*, tetapi ia tidak menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun atautelah menikah sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 6 dimaksud berakhir.<sup>62</sup> Artinya, anak berkewarganegaraan ganda yang termasuk dalam kategori ini telah melalui setengah dari mekanisme birokrasi yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu mekanisme Pasal 41, tetapi tidak melaksanakan mekanisme lanjutan di Pasal 6. Alhasil, anak tersebut dianggap sebagai orang asing karena tidak menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia sampai jangka waktu berakhir.
3. Anak-anak hasil yang notabene merupakan Warga Negara Indonesia karena merupakan hasil dari perkawinan antarwarga Negara Indonesia, tetapi dilahirkan di negara-negara yang menganut asas kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran (*place of birth*) atau disebut asas *ius soli*. Dikarenakan anak-anak tersebut lahir di negara-negara dimaksud, maka anak-anak itu dianggap sebagai warga negara mereka. Ironisnya, padahal sebagian besar dari mereka justru hanya tinggal di negara tersebut pascakelahirannya. Sementara setelah itu, mereka malah dibawa oleh orangtuanya kembali ke Indonesia. Persoalannya justru ketika anak-anak tersebut telah tinggal di Indonesia dan ingin pergi ke negara tempat kelahirannya itu dan mengajukan permohonan visa untuk suatu keperluan (hampir semua keperluannya adalah melanjutkan studi), anak tersebut justru disugahi paspor oleh negara yang bersangkutan. Hal itu disebabkan

dalam *database* kewarganegaraan negara yang bersangkutan, anak tersebut adalah warga negara setempat. Sementara apabila anak dimaksud menerima paspor dari negara yang bersangkutan, ia akan kehilangan Kewarganegaraan Indonesianya karena mekanisme praktis dari Pasal 23 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sesungguhnya dalam penelitian ini ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi timbulnya persoalan-persoalan sebagaimana dimaksud di atas, seperti adanya ketidaktahuan masyarakat tentang adanya ketentuan Pasal 41 tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal itu sangat logis, mengingat bahwa undang-undang tersebut baru diundangkan pada tahun 2006. Sementara itu, untuk pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sesuai ketentuan Pasal 41 undang-undang a quo diberikan batas waktu hanya 4 (empat) tahun dihitung sejak diundangkannya undang-undang tersebut. Dalam rentang waktu sesingkat itu, tentu banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya ketentuan khusus yang bersifat temporer seperti halnya ketentuan Pasal 41 tersebut. Bahkan, ada masyarakat yang tidak mengetahui telah adanya undang-undang baru yang mengatur perihal kewarganegaraan, meskipun fakta-fakta logis tersebut tetap dinafikan oleh adagium hukum, “*ignorantia juris non excusat*” atau ‘ketidaktahuan hukum tidak akan dimaafkan’.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan ganda terbatas. Warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas adalah anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun di usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas

tersebut harus memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA.

“Memilih kewarganegaraan (bagi anak hasil perkawinan campur) sangatlah sulit. Terlebih bila anak tersebut sedang mendapatkan beasiswa (scholarship) dari negara asing. Berarti anak tersebut harus melepas beasiswa tersebut bila memilih menjadi WNI”. Lebih lanjut, tidak sedikit anak dari perkawinan campur lebih memilih menjadi WNA ketika menghadapi kondisi seperti ini. Padahal, Indonesia membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk berkontribusi membangun bangsa.

Selain itu, ada persoalan lain, seperti adanya kendala dari negara asing yang bersangkutan. Dalam sebagian kasus terkait anak berkewarganegaraan, mereka tidak dapat melakukan pemilihan terhadap Kewarganegaraan Indonesia pada saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun terkendala dengan hukum kewarganegaraan negara asing yang memperbolehkan memilih kewarganegaraan mereka setelah berusia 18 tahun, Sebagaimana Indonesia yang memiliki batasan usia dewasa bagi warga negaranya, demikian pula negara-negara lain di dunia. Batasan usia seseorang dianggap dewasa menentukan kecakapan hukum seseorang untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk di antaranya adalah memilih salah satu kewarganegaraannya dalam konteks orang tersebut adalah anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki keterbatasan dalam memilih kewarganegaraannya sampai batas waktu yang ditentukan. “Hal ini sesuai slogan Presiden RI Joko Widodo, SDM Unggul Indonesia Maju”.

Contoh kasus tersebut, merupakan salah satu permasalahan terkait kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Untuk menghadapi segala permasalahan terkait kewarganegaraan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) menyelenggarakan Seminar Rekonstruksi Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia untuk Menjamin Perlindungan, dan Kepastian

Hukum Warga Negara.

“Dengan UU Nomor 12 Tahun 2006, saya sangat senang di usia 17 tahun bisa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun di usia 21 tahun menjadi tahun yang sangat sulit, karena harus memilih kewarganegaraan. Seperti harus memilih antara Ayah, dan Ibu. Lebih lanjut, pada akhirnya memutuskan menjadi WNI. Dan prosesnya dilalui dengan cepat melalui aplikasi online dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yaitu sistem administrasi kewarganegaraan elektronik. “Petugasnya sangat ramah, dan pelayanannya juga sangat memuaskan”. Namun, lanjut Tatjana, bila boleh memilih, dirinya berharap tidak harus memilih kewarganegaraan. “Kalau bisa tidak harus memilih, bisa berkewarganegaraan ganda seterusnya”.

Kini Tatjana telah menjadi WNI, dan memiliki Paspor Indonesia. Tetapi ada sedikit perbedaan di dalam Paspor Tatjana, di dalamnya terdapat stempel khusus pemerintah Jerman, yang memungkinkan Tatjana dapat dengan mudah keluar-masuk Jerman, atau menetap di Jerman. “Saya berharap, Pemerintah Indonesia juga bisa memberikan kemudahan bagi anak dari perkawinan campur yang memilih menjadi WNA untuk keluar-masuk, atau menetap di Indonesia,” harap Tatjana. Simponik dapat mempermudah pelaksanaan penyampaian dokumen persyaratan pewarganegaraan, dan berita acara sumpah oleh Kanwil Kemenkumham, yang awalnya dilakukan secara manual kemudian menjadi elektronik.

Berdasarkan uraian contoh kasus diatas kiranya dapat menjadi sumber inspirasi kita untuk dapat segera merealisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut sehingga dapat meminimalisir pelanggaran akan UU itu.

---

<sup>62</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia



## **BAB**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penulis memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan memberikan jaminan kewarganegaraan bagi anak hasil dari perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut dinyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan campuran berhak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas dan mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan walaupun tidak dengan tegas dan jelas menyebutkan dalam pasal-pasalanya, tetap memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang berkewarganegaraan ganda walaupun telah terjadi perceraian orangtuanya.
3. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada Pasal 4 menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah Warga Negara Asing (WNA) dan seorang ibu Warga Negara Indonesia (WNI), maupun sebaliknya antara ayah Warga Negara Indonesia (WNI) dan ibu Warga Negara Asing (WNA) termasuk sebagai Warga Negara Indonesia. Meskipun telah diatur secara gamblang di dalam Undang-Undang kewarganegaraan, persoalan anak berkewarganegaraan ganda tidaklah sesederhana pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut. Kendala-kendala dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas diantaranya terkait batasan waktu yang ditentukan oleh Undang-

Undang untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.

## **B. Saran**

1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak dijelaskan secara rinci sanksi keterlambatan pemilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah melewati batas 3 tahun dari usia 18 tahun. Diharapkan adanya pemberian sanksi berupa denda ataupun setelah lewat 3 tahun dari batas usia anak dianggap sebagai Warga Negara Asing.
2. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa batas waktu pendaftaran bagi anak berkewarganegaraan ganda adalah paling lambat 4 (empat) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Diharapkan ada perpanjangan waktu ataupun pasal lanjutan yang menerangkan karena masih banyak anak hasil perkawinan campuran yang belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan status anak berkewarganegaraan ganda.
3. Demi lebih efektivitasnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka pemerintah harus melakukan penyuluhan hukum terkait dampak anak kewarganegaraan ganda, sehingga para pihak yang melakukan perkawinan campuran mengerti dan mampu mengatasi permasalahan terkait pemberlakuan dua yurisdiksi hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda.
4. Diharapkan peranan aktif dari pemerintah dalam membimbing orangtua anak berkewarganegaraan ganda terkait pemilihan status kewarganegaraan si anak, sehingga menjamin kepastian hukum si anak pasca masa kewarganegaraan gandanya berakhir. Serta diperlukan aturan terkait sanksi yang tegas akibat

keterlambatan pendaftaran kewarganegaraan si anak, dimana didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan tidak dijelaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra, 2002, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, (Penebar Swadaya Grup), Bandung.
- Ahmad, A.S, 2010, *Kejahatan, Penjahat, Dan Sistem Pemidanaan*, Rajawali Pers, Bandung
- A Pilto Prof. Mr. 1978, *Pembuktian dan Daluarsa (alih Bahasa M. Isa Arief, SH)*, Cetakan ke- 1, Intermedia, Jakarta.
- Bawengan, Gerson, 2015, *Hukum Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, Pradinya Paramita, Jakarta
- Butarbutar Elisabeth Nurhani, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan.
- Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Fuady, Munir, 2016, *Teori Hukum Pembuktian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuadi Munir, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunadi Ismu dan Kawan-kawan, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Hamzah, Andi, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hamzah Andi, 2011, *KUHP & KUHP Cetakan ke 17*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap Muhammad Yahya, 1990, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatanti, Evie, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Bandung
- Hiariej, Eddy O.S. 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Imran, Muhammad, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, Dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mertokusumo Sudikno, DR., SH., 1977, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ke -1 Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Sinar Media, Jakarta
- Rusli, Muhammad, 2017, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saleh, K. Wantjik, 2017, *Kehakiman Dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Sherodji Hari, 2010, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta
- Soeparmono R, 2002, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Soetarna, Hendra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Bonger, W.A, 2002, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pengaturan Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Pengaturan Hukum Acara Pidana Indonesia

### **C. Jurnal Ilmiah Dan Skripsi**

Aspan, H. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE), e-ISSN, 2395-4396.

\_\_\_\_\_ (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *Several Perspectives On The Relationship Between Philosophy, Philosophy Of Science, And Law*.

Muh. Angga Wilantara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan Nomor 847/Pid.B/2013/PN.Makassar)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 2015

Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.

Silvia Wulan Apriliani, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran)* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2021.

Virginia Puspa Dianti, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Slw Di Pengadilan Negeri Slawi* Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2016

**D. Internet**

<file:///C:/Users/user/Downloads/Oka%20Mahendra.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 18:06 wib.

<http://lib.unnes.ac.id/21965/1/8111411149-st.pdf> diakses pada tanggal 19 Juli 2021, Pukul 12:44 wib.

<http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Juli 2021, Pukul 13:11 wib

<http://eprints.umpo.ac.id/5094/3/BAB%202.pdf> diakses pada tanggal 20 juli 2021, Pukul : 12:21 wib.

<https://jdih.go.id/files/414/HUKUM%20PEMBUKTIAN.pdf> diakses pada tanggal 25 Juli 2021, Pukul 12:46 wib.